

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MUSLIM DAN
NON-MUSLIM: STUDI DI KELURAHAN ALBION
PRANCIS, KECAMATAN PINANGSORI,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**BERLIAN ANANDA SOFI SIHOMBING
NIM : 2210300025**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MUSLIM DAN
NON-MUSLIM: STUDI DI KELURAHAN ALBION
PRANCIS, KECAMATAN PINANGSORI,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

BERLIAN ANANDA SOFI SIHOMBING

NIM : 2210300025

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH MUSLIM DAN
NON-MUSLIM: STUDI DI KELURAHAN ALBION
PRANCIS, KECAMATAN PINANGSORI,
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
(PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**BERLIAN ANANDA SOFI SIHOMBING
NIM : 2210300025**

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Arbanur Rasvid, M.A.
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II



Dr. Habibi, SH., M.Hum
NIP. 19800812009011020

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi

A.n **Berlian Ananda Sofi Sihombing**

Padangsidimpuan, Juni 2026

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Berlian Ananda Sofi Sihombing** yang berjudul “**Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyasah)**”, Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M. A.
NIP. 197307251999031002

PEMBIMBING II

Dr. Habibi, SH, M. Hum.
NIP. 19800812009011020

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing

NIM : 2210300025

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyasah).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan,

Juni 2026



METERAI
TEMPEL

UAB91AQX001471648

Berlian Ananda Sofi Sihombing
NIM. 2210300025

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing

NIM : 2210300025

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

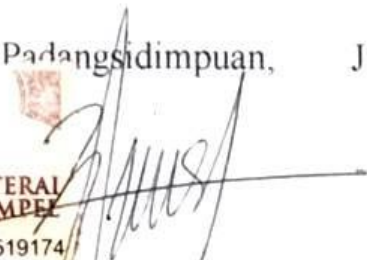
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyasah).”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juni 2026



Berlian Ananda Sofi Sihombing
NIM. 2210300025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733 Telepon(0634)22080 Faximile(0634)24022
Website <http://fasih.munsyahad.ac.id> Email fasih@munsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing
NIM : 2210300025
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyasah).

Ketua

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 19730725 199903 1 002

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Tanggal

: 15 Juni 2026

Pukul

: 11.00 WIB s/d selesai

Hasil/Nilai

: 83 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif

: 3,76 (Tiga Koma Tujuh Puluh Enam)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 1101 /Un.28/D/PP.00.9 /06/2026

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyash).

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing
NIM : 2210300025
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, 23 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum




Dr. Almasnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing
Nim : 2210300025
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyasah)

Motivasi utama penelitian ini adalah fenomena dinamis sosiologi politik di Kabupaten Tapanuli Tengah, di mana mayoritas Muslim di Desa Albion Prancis menunjukkan preferensi politik yang berbeda dengan memilih kepala daerah non-Muslim. Dalam studi hukum konstitusi Islam (Fiqh Siyasah), pemilihan pemimpin antaragama telah lama menjadi subjek perdebatan yang kontroversial antara manfaat praktis dan alasan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menilai faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat di Desa Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, dalam memilih kepala daerah antaragama, di samping menganalisis kejadian ini dari sudut pandang Fiqh Siyasah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologi hukum. Lokasi penelitian berfokus di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, regulasi, dan kitab-kitab klasik *Fiqh Siyasah*. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa preferensi politik masyarakat Kelurahan Albion Prancis dalam memilih kepala daerah yang berbeda agama yaitu: (1) faktor visi misi calon kepala daerah, (2) faktor dukungan partai terhadap calon serta (3) faktor kinerja dan pengalaman kepemimpinan, (4) faktor kedekatan sosial dan kultural, (5) faktor stabilitas dan keharmonisan sosial. Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*, pilihan politik masyarakat ini merefleksikan penerapan prinsip *Siyasah Tanfiziyyah* dan pendekatan *Maslahah Mursalah*. Masyarakat memprioritaskan kemaslahatan publik (*al-maslahah al-ammah*), seperti keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang dibawa oleh pemimpin tersebut, sebagai pertimbangan utama yang tidak bertentangan dengan esensi syariat Islam dalam konteks kehidupan bernegara yang plural.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Kepala Daerah, Lintas Agama, Fiqh Siyasah, Albion Prancis.

KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyasah)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A., sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I. sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Nur Azizah, S.Ag., M.A. sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H. sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan, S.H, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Habibi, SH,. M.Hum. sebagai Pembimbinng II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Puji Kurniawan, M.A. Hk. sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu. Terima kasih telah menjadi alasan bagi penulis untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas segala tetes keringat, doa-doa yang selalu dipanjatkan, serta kesabaran yang tak bertepi dalam menghadapi lika-liku proses kuliah penulis. Skripsi ini hanyalah langkah awal, dan keberhasilan ini sepenuhnya milik kalian yang telah memberikan segalanya agar penulis bisa berdiri di titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi penyejuk hati dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu
8. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri (Berlian Ananda Sofi Sihombing) yang sudah berjuang sampai dititik ini dan terus berpacu dalam mengejar gelar sarjana agar bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu serta dapat memberikan senyuman terkhusus kepada Ibu, Ayah dan Adek- adek.
9. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-1 dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Angkatan 2022 yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati.

Padangsidimpuan, Juni 2026
Penulis

BERLIAN ANANDA SOFI SIHOMBING

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathāh	A	A
— /	Kasrah	I	I
— \	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— ي ...	fathāh dan ya	Ai	a dan i
— و ...	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— ا	fathāh dan alif	A	A
— ي /	kasrah dan ya	I	I
— و \	ḍommah dan wau	U	U

--	--	--	--

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Tamarbutah ada dua

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال

. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah PDIP
- c. Transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan

huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Masalah.....11

C. Batasan Istilah11

D. Rumusan Masalah17

E. Tujuan Penelitian.....17

F. Kegunaan Penelitian.....17

G. Penelitian Terdahulu18

H. Sistematika Pembahasan.....23

BAB II LANDASAN TEORI23

A. Tinjauan Umum Tentang Persepsi Masyarakat.....23

1. Pengertian Persepsi Masyarakat.....23

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat.....26

3. Persepsi Masyarakat Dalam Konteks Sosiologi Politik Dan Pemilihan Pemimpin.....27

B. Teori Pluralisme Agama Dan Demokrasi.....27

C. Konsep Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia29

1. Hakikat Kepemimpinan Daerah.....	29
2. Regulasi Hukum Positif tentang Syarat dan Hak Konstitusional Kepala Daerah.....	30
D. Kepemimpinan Muslim dan Non-Muslim dalam Perspektif Fiqh Siyasah	31
1. Definisi dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	31
2. Teori Kepemimpinan Klasik (<i>Al-Imamah</i>) menurut Al-Mawardi.....	32
3. Jabatan Pemerintahan dalam Fiqh Kontemporer: Wizarat al-Tafwid dan Wizarat al- Tanfidh.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
B. Subjek Penelitian	36
C. Jenis Penelitian	37
D. Pendekatan Penelitian.....	37
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengelolaan Data	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	39
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	42
1. Letak Demografis Wilayah Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori ..	42
2. Data Penduduk Kelurahan Albion Prancis terletak di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah	42
3. Keadaan Agama	43
4. Sosial Ekonomi	43
5. Sejarah Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	44
B. Faktor Dan Alasan Masyarakat Di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori Memilih Kepala Daerah Yang Berbeda Agama.....	49
C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim Dan Non-Muslim.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66

B. Saran	67
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan instrumen paling krusial dalam keberlangsungan dan keteraturan suatu kelompok masyarakat, organisasi, hingga tatanan bangsa dan negara. Secara kodrati, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) yang tidak dapat hidup mandiri tanpa interaksi dan interdependensi dengan individu lainnya. Dalam interaksi umum tersebut, benturan kepentingan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan cita-cita bersama memerlukan sebuah koridor otoritas yang mengarahkan, mengorganisasi, serta mengendalikan gerak sosial. Di sinilah kehadiran seorang pemimpin menjadi sebuah keniscayaan sosiologis demi mencegah lahirnya anarki dan kekacauan (*chaos*) di dalam ruang publik.

Secara konseptual, kepemimpinan tidak sekadar berbicara mengenai kedudukan formal di puncak hierarki birokrasi, melainkan sebuah jalinan dinamis yang melibatkan seni memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku orang lain menuju visi kolektif yang telah disepakati. Otoritas kepemimpinan akan berjalan efektif dan fungsional manakala ditopang oleh pilar-pilar kekuasaan yang sah serta legitimasi yang kuat dari masyarakat yang dipimpinnya. Menurut Koentjaraningrat, agar seorang pemimpin dapat secara efektif melaksanakan tugas dan fungsinya di tengah-tengah peradaban masyarakat, ia mutlak membutuhkan tiga komponen utama, yaitu: (1) kekuasaan (*power*), (2) otoritas (*authority*), dan (3) popularitas (*popularity*).

Banyak pihak berasumsi bahwa kekuasaan dan otoritas adalah elemen paling vital, namun dalam realitas sosiologi politik modern, komponen popularitas dan tingkat kelayakan di mata publik justru menjadi faktor dominan bagi seorang pemimpin untuk mendapatkan kepatuhan dan pengikut secara konsisten.¹

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), realitas objektif yang dihadapi oleh setiap perumus kebijakan dan aktor politik adalah pluralitas masyarakat yang sangat kompleks. Kebhinekaan Indonesia yang mencakup aspek suku, budaya, ras, adat istiadat, hingga agama merupakan sebuah anugerah sosiologis sekaligus menyimpan potensi kerawanan yang dinamis. Menatap ruang politik lokal, khususnya pasca-bergulirnya era reformasi, sistem desentralisasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (*Pilkada*) secara langsung telah membuka kran partisipasi politik yang seluas-luasnya bagi seluruh elemen warga negara tanpa terkecuali. Pilkada langsung menuntut adanya kedewasaan sosiopolitik agar perbedaan identitas tidak bermutasi menjadi polarisasi sosial yang bersifat merusak.

Sistem demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia secara yuridis-formal menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di muka hukum dan pemerintahan. Jaminan normatif ini tertuang secara tegas di dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. Ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 145-147,*

kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Implementasi dari pasal-pasal konstitusi ini menegaskan bahwa variabel agama, suku, maupun ras, dari sudut pandang hukum positif, bukanlah instrumen penggugur hak seseorang untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi kepala daerah, baik sebagai gubernur, bupati, maupun wali kota. Doktrin yuridis ini menuntut adanya sinkronisasi antara hukum negara yang inklusif dengan pemahaman keagamaan masyarakat yang mayoritas Muslim di berbagai daerah.²

Namun demikian, jika ditarik ke dalam ranah teologis-normatif umat Islam, diskursus mengenai kepemimpinan (*imamah*, *imarah*, atau *riyasah*) menempati posisi yang sangat sakral dan mendasar. Kepemimpinan dalam khazanah Islam bukan sekadar urusan perjanjian sosial (*social contract*) keduniawian yang biasa, melainkan sebuah amanah yang bersifat abstrak dimana memiliki implikasi pertanggungjawaban di akhirat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.³ Berpijak dari prinsip ini, para fuqaha klasik membangun sebuah konstruksi teoretis mengenai tata negara Islam (*Fiqh Siyasah*) yang menempatkan pemimpin sebagai instrumen pelindung agama sekaligus pengatur urusan duniawi.

Dalam literatur *Fiqh Siyasah* klasik, mayoritas ulama meletakkan syarat-syarat yang sangat ketat dan kaku bagi seorang calon pemimpin tertinggi umat Islam. Salah satu tokoh utama *Fiqh Siyasah* klasik, Imam Al-Mawardi, di dalam

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 88.

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Imam Ra'in Wa Mas'ulun 'an Ra'iyatihi, Juz 9* (Beirut: Dar Thawq al-Najah). No. Hadits 7138, hlm. 62.

karya monumentalnya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, merumuskan tujuh kriteria mutlak bagi seorang kepala negara (*Imam*), yang mana poin teologis paling mendasar adalah harus berstatus sebagai seorang Muslim yang adil. Pendapat klasik ini didasarkan pada penafsiran tekstual terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an yang melarang umat Islam untuk menyerahkan urusan perwalian, loyalitas, dan kepemimpinan politik formal (*wilayah*) kepada pihak di luar lingkaran keimanan Islam (*non-Muslim*), seperti yang diidentifikasi dalam beberapa teks ayat Al-Qur'an. Pemikiran klasik ini mengakar kuat selama berabad-abad dan membentuk pola pikir teologis normatif di kalangan masyarakat Muslim tradisional dalam memandang kepemimpinan politik.⁴

Memasuki era modern yang ditandai dengan runtuhnya sistem khilafah imperial dan lahirnya konsep negara-bangsa (*nation-state*) yang berdaulat atas dasar batas-batas geografis nasional, diskursus *Fiqh Siyasah* mengalami dekonstruksi dan reorientasi yang signifikan. Para pemikir dan ulama Islam kontemporer menyadari bahwa teks-teks pemikiran politik klasik yang ditulis oleh Al-Mawardi atau Ibnu Taimiyah sangat dipengaruhi oleh konteks sosiopolitik zaman mereka yang sarat dengan konfrontasi fisik antar-kerajaan berbasis agama. Di era kontemporer, relasi antarwarga negara diatur melalui konstitusi modern yang menjamin kesetaraan hak (*al-muwathanah*), sehingga kriteria kepemimpinan harus ditinjau kembali secara kontekstual.

⁴ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Fi Al-Wilayat Ad-Diniyyah*, Cet. Ke-1 (Kairo: Dar al-Hadith, 2006). hlm. 15-18.

Ulama internasional terkemuka seperti Yusuf al-Qaradawi mencoba menjembatani ketegangan teologis ini dengan melakukan pemilahan yang jelas dan tegas antara wilayah kepemimpinan agama (*imamah uzma/diniyyah*) dan wilayah kepemimpinan administratif-pemerintahan (*siyasah tanfiziyyah/madaniyyah*). Dalam ruang lingkup negara bangsa modern, kepala daerah atau presiden dipandang sebagai kepala eksekutif administratif yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, bukan sebagai imam shalat atau penentu doktrin keagamaan. Oleh karena itu, *Fiqh Siyasah* kontemporer mulai menekankan bahwa aspek kapasitas keahlian teknis, integritas moral, komitmen antikorupsi, dan keadilan substantif merupakan variabel kemaslahatan (*maslahah*) yang tidak boleh diabaikan, sekalipun figur tersebut berlatar belakang non-Muslim.⁵

Sejalan dengan perkembangan pemikiran dunia Islam, dinamika konseptual negara bangsa di Indonesia juga memperlihatkan titik temu yang elastis antara nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai keislaman. Para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam di dalamnya, telah menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sebagai kalimat penyama (*kalimatun sawa*) yang menyatukan seluruh elemen bangsa yang plural. Indonesia bukan merupakan negara agama (*theocratic state*) yang mendasarkan hukumnya pada satu agama tertentu, namun juga bukan negara sekuler yang membuang dimensi agama dari ruang publik.

⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam: Makanat Al-Fard Wa Al-Ma'radah Wa Al-Taddudiyyah*, Cet. Ke-3 (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997). hlm. 112-115.

Corak negara yang unik ini berimplikasi pada lahirnya produk hukum tata negara yang bercorak inklusif.

Yusril Ihza Mahendra dalam analisisnya mengenai modernisme Islam dan konstitusi mengemukakan bahwa penataan politik kenegaraan Indonesia modern meniscayakan adanya sikap akomodatif terhadap realitas kemajemukan objektif. Pemikiran politik Islam di Indonesia dalam perkembangannya dituntut untuk bersikap realistis-kontekstual tanpa harus kehilangan pegangan pada prinsip-prinsip universalitas syariat Islam (*maqasid asy-syari'ah*). Ketegangan antara teks keagamaan yang melarang kepemimpinan non-Muslim dengan teks hukum konstitusi positif yang membolehkannya, pada akhirnya melahirkan ruang dialektika sosiologis yang sangat dinamis di bilik-bilik suara pemilihan kepala daerah.⁶

Dialektika sosiologis dan ketegangan paradigma antara aspek teologis normatif dengan realitas yuridis-konstitusional tersebut mirip secara nyata dalam panggung politik lokal di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis dan demografis, Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah yang memiliki karakteristik kemajemukan yang sangat tinggi. Kenyataannya penduduk di kabupaten ini terdiri dari berbagai latar belakang suku, seperti etnis Pesisir, Mandailing, Batak Toba, Simalungun, Karo, dan Nias, yang memeluk agama Islam serta Kristen (Protestan dan Katolik) dalam proporsi komposisi yang cukup signifikan di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan.

⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme Islam Dan Kebangsaan: Pandangan Politik Terhadap Negara Dan Konstitusi, Cet. Ke-1* (Jakarta: Pustaka Cerdas., 1999). hlm. 204-206.

Setiap kelompok masyarakat atau suku memiliki budaya masing-masing. Seiring pola migrasi masyarakat dari dahulu sampai hari ini, persentuhan budaya tidak dapat dihindarkan.⁷

Sejarah kepemimpinan politik di Kabupaten Tapanuli Tengah telah melewati berbagai fase kepemimpinan, di mana tampuk kekuasaan eksekutif (Bupati) pernah dipegang oleh figur yang berlatar belakang Muslim maupun non-Muslim. Dalam iklim kompetisi demokrasi elektoral langsung, dinamika sosiologi politik di daerah ini kerap memperlihatkan fenomena yang unik, di mana orientasi dan preferensi politik masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan garis sentimen keagamaan atau ikatan primordial semata. Ada momentum politik di mana masyarakat menunjukkan sikap keterbukaan, kedewasaan berpolitik, dan toleransi yang tinggi dengan memberikan legitimasi kekuasaan kepada pemimpin lintas agama.⁸

Apabila analisis sosiologi politik ini diarahkan secara spesifik pada tingkat akar rumput (*grassroots*), maka salah satu wilayah yang paling representatif untuk menggambarkan anomali preferensi politik tersebut adalah Kelurahan Albion Prancis, yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kelurahan Albion Prancis memiliki karakteristik demografis masyarakat yang sangat unik dengan basis massa pemeluk agama Islam yang bersifat mayoritas. Sebagai masyarakat daerah pinggiran kota yang kehidupan sosial-keagamaannya masih tergolong kental, aktivitas keislaman di

⁷ Hasiah, Ikhwannuddin Harahap. *INTEGRASI BUDAYA SUKU BATAK DI SUMATERA BARAT DAN BUDAYA SUKU MINANG DI SUMATERA UTARA* (Padangsidempuan, 2019).

⁸ Bismar Arianto, 'Dinamika Politik Elektoral Lokal Di Wilayah Heterogen', *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia*, Vol. 4.No. 2, (Desember 2021). hlm. 75.

wilayah ini berjalan dengan sangat dinamis melalui masjid, majelis taklim, dan organisasi kemasyarakatan Islam.

Berdasarkan nalar teologis normatif konvensional, masyarakat Muslim Kelurahan Albion Prancis yang berada dalam posisi mayoritas secara matematis diasumsikan akan menjatuhkan pilihan politiknya secara linier dan eksklusif kepada figur calon pemimpin yang seakidah. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan teologis terhadap doktrin keagamaan tradisional mengenai kepemimpinan politik. Namun, dinamika empiris di lapangan justru mempertontonkan realitas politik yang paradoks. Masyarakat Muslim di Kelurahan Albion Prancis memperlihatkan tingkat penerimaan politik yang sangat terbuka, bahkan memiliki persepsi yang sangat positif terhadap kepemimpinan kepala daerah yang berlatar belakang non-Muslim.⁹

Fenomena di atas memunculkan sebuah kesenjangan (*gap analysis*) yang sangat mendasar dan menarik untuk dikaji dari sudut pandang ilmiah. Terjadi diskoneksi atau jurang pemisah antara das Sollen (apa yang seharusnya menurut doktrin hukum Islam klasik yang melarang kepemimpinan non-Muslim) dengan das Sein (apa yang senyatanya terjadi di lapangan, di mana masyarakat mayoritas Muslim di Kelurahan Albion Prancis justru memilih dan mendukung kepala daerah non-Muslim). Tindakan politik masyarakat Muslim setempat yang memberikan hak suaranya kepada pemimpin lintas agama tentu tidak lahir dari

⁹ Kantor Kelurahan Albion Prancis, *Data Monografi Pemerintah Kelurahan Albion Prancis, Profil Perkembangan Kependudukan Dan Keagamaan Kelurahan Albion Prancis* (Tapanuli Tengah, 2025). hlm. 12.

ruang hampa, melainkan dikonstruksikan oleh ragam persepsi, motif, latar belakang sosiologis, dan pertimbangan rasional tertentu.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa identitas keagamaan kandidat tidak lagi menjadi variabel tunggal dan absolut yang mendikte perilaku pemilih (*voter behavior*) di bilik suara. Masyarakat di Kelurahan Albion Prancis mulai menggeser fokus orientasi politik mereka dari yang semula bersifat emosional-teologis menuju orientasi yang bersifat rasional-fungsional. Mereka melakukan kalkulasi politik terhadap variabel-variabel keduniawian yang konkret, seperti komitmen sang pemimpin dalam melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, program bantuan pertanian, serta jaminan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan keharmonisan sosial di wilayah Tapanuli Tengah.¹⁰

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tema kepemimpinan lintas agama umumnya terjebak pada dua kecenderungan arus utama. Pertama, riset terdahulu terlalu didominasi oleh kajian hukum formal dogmatis yang menguji konstitusionalitas pencalonan pemimpin berdasarkan undang-undang positif. Kedua, riset politik yang ada lebih banyak menyoroti strategi politik pencitraan figur sang pemimpin dari sudut pandang elite politik di tingkat pusat. Masih sangat langka ditemukan penelitian hukum empiris yang mengeksplorasi secara mendalam suara-suara otentik, persepsi psikososial, dan rasionalisasi

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Cet. Ke-8* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia., 2010). hlm. 210-212.

keagamaan dari masyarakat di tingkat kelurahan yang menjadi aktor penentu kemenangan politik di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada persepsi masyarakat Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori ini memiliki signifikansi akademik dan praktis yang sangat tinggi. Penelitian ini bermaksud menggali bagaimana masyarakat Muslim di tingkat lokal mengonstruksikan pemahaman keagamaan mereka saat berhadapan dengan realitas politik praktis. Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini tidak hanya akan memetakan faktor-faktor sosiologis dan rasional yang melatarbelakangi tindakan pemilih, tetapi juga akan membedah secara kritis fenomena tersebut menggunakan pisau analisis *Fiqh Siyasah* kontemporer guna melihat apakah tindakan politik tersebut memenuhi unsur kemaslahatan (*maslahah*) yang absah dalam Islam.¹¹

Melalui pemahaman yang komprehensif dan utuh terhadap persepsi masyarakat di tingkat kelurahan ini, dapat dipetakan secara objektif dan ilmiah apakah pilihan politik lintas agama yang diambil oleh warga Muslim Kelurahan Albion Prancis didasari oleh sikap pragmatisme politik sesaat, ataukah merupakan refleksi dari sebuah kedewasaan berpolitik yang transformatif yang mampu mengkontekstualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam bingkai kehidupan berbangsa yang demokratis dan pluralistik. Memang Allah SWT tidak membedakan udara, air, kehangatan dan cahaya matahari, serta masih banyak yang lain, diberikan-Nya untuk semua, baik yang Muslim maupun yang

¹¹ Zainuddin Ali, *Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 101.

Kafir. Hukum-hukum-Nya berlaku sama. Dalam kehidupan dunia menyangkut rezeki, semua diberi sesuai dengan hukum-hukum duniawi.¹²

Berlandaskan pada seluruh rangkaian paparan argumentasi, dinamika sosiopolitik, kontradiksi empiris antara doktrin teologis dengan tindakan nyata, serta pentingnya melakukan kajian hukum Islam lapangan kontemporer di atas, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **"Persepsi Masyarakat terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim: Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah (Perspektif Fiqh Siyasah)"**.

B. Fokus Masalah

Studi ini akan membatasi riset hanya pada persepsi masyarakat, faktor pemilih, dan analisis *Fiqh Siyasah* yang lokasinya khusus di Kelurahan Albion Prancis serta aspek sosial, politik, dan agama yang memengaruhi pemilihan pemimpin daerah Muslim dan non-Muslim oleh masyarakat Tapanuli Tengah, dan juga memperkaya literatur akademik sosiologi politik Islam dan hukum tata negara Islam (*Fiqh Siyasah*) terkait perilaku pemilih lintas agama.

C. Batasan Istilah

1. Persepsi Masyarakat

Dalam konteks penelitian ilmiah, Persepsi Masyarakat didefinisikan sebagai proses kognitif kolektif di mana warga atau sekelompok individu

¹² Hanizar Meda Simbolon, Arbanur Rasyid, and Muhammad Wandisyah R Hutagalung, 'NEGARA IDEAL MENURUT SURAH AL-BAQARAH AYAT 126', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Volume 7.Nomor 1 Edisi, 21–22.

dalam suatu komunitas menerima, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan stimulus yang berasal dari dinamika lingkungan sosial-politik mereka. Persepsi ini tidak sekadar lahir sebagai respons indrawi yang spontan, melainkan sebuah hasil konstruksi pemikiran yang dipengaruhi oleh akumulasi nilai budaya, tingkat pendidikan, struktur sosiologis, serta doktrin keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, persepsi publik dalam ruang lingkup sosiologi hukum bersifat dinamis, subjektif, dan heterogen, bergantung pada bagaimana cara pandang subjek penilai menangkap realitas objektif yang terjadi di sekitarnya.

Secara operasional dalam penelitian skripsi ini, persepsi masyarakat dibatasi pada penilaian, pandangan, sikap, dan tanggapan konkret dari penduduk yang berdomisili di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap figur kepemimpinan kepala daerah. Ranah persepsi yang diteliti mencakup dua dimensi utama, yaitu aspek sosiologis-teologis yang berkaitan dengan preferensi latar belakang keagamaan (muslim dan non-muslim), serta aspek rasional-utilitarian yang bertumpu pada rekam jejak, profesionalitas, keadilan sosial, dan kemampuan sang pemimpin dalam mengorganisasikan kemaslahatan publik. Pembatasan ini bertujuan untuk memotret secara spesifik bagaimana masyarakat lokal mengonstruksi pemikiran mereka ketika dihadapkan pada realitas kepemimpinan dalam pemilu daerah.

Lebih lanjut, batasan istilah ini digunakan untuk mengukur sejauh mana faktor internal (seperti kedalaman pemahaman keagamaan dan ikatan

primordial) serta faktor eksternal (seperti kualitas pelayanan birokrasi dan kedekatan sosial pemimpin) berinteraksi dalam membentuk opini publik. Melalui pembatasan konsep tersebut, istilah persepsi masyarakat dalam penelitian ini tidak akan bias ke arah psikologi individual murni, melainkan diarahkan sebagai sebuah gejala sosiologi politik yang nantinya dianalisis secara normatif menggunakan pisau analisis hukum Islam (*Fiqh Siyasa*). Dengan demikian, istilah ini secara konsisten merujuk pada penilaian komparatif masyarakat multikultural di lokus penelitian terhadap efektivitas dan legitimasi kepemimpinan kepala daerah, baik yang berlatar belakang muslim maupun non-muslim.

2. Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim

Dalam konteks penelitian ini, kepemimpinan kepala daerah muslim dan non-muslim merujuk pada otoritas, gaya, dan praktik tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh figur eksekutif (Bupati dan Wakil Bupati) di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang secara teologis terbagi ke dalam latar belakang keyakinan Islam (*muslim*) dan di luar Islam (*non-muslim*). Istilah ini tidak ditujukan untuk memperdebatkan ranah keimanan personal seorang pimpinan, melainkan berfokus pada kedudukan sosiologis dan yuridis mereka sebagai pemegang mandat politik di tingkat lokal. Kepemimpinan di sini dilihat sebagai sebuah instrumen manajerial publik dalam mengarahkan kebijakan daerah,

mengalokasikan anggaran, serta mengoordinasikan aparatur birokrasi demi melayani kepentingan masyarakat yang heterogen.

Secara operasional dalam batasan hukum positif, kepemimpinan kepala daerah baik muslim maupun non-muslim memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban konstitusional yang setara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sifat kepemimpinan yang diteliti dalam skripsi ini dibatasi pada aspek fungsional-administratif (*Siyasah Tanfiziyyah*), yang berorientasi pada penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pembinaan kerukunan antarumat beragama di wilayah Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori. Dengan demikian, istilah ini membatasi objek formal penelitian pada manifestasi kinerja lahiriah dan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh kepala daerah, bukan pada otoritas keagamaan spiritual yang bersifat sakral.

Selanjutnya, dalam perspektif pembatasan institusional hukum Islam (*Fiqh Siyasah*), kepemimpinan muslim dan non-muslim ini diposisikan dalam kerangka kontrak sosial modern (*'Aqd al-Amanah*) di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Darul Ahdi wa al-Syahadah*). Batasan istilah ini mengarahkan analisis pada dikotomi konseptual antara pemimpin yang mengemban misi keagamaan mutlak dengan pemimpin yang sekadar menjalankan fungsi teknis-eksekutif demi kemaslahatan umum (*Wizarat al-Tanfidh*). Melalui penegasan batasan ini, kajian kepemimpinan kepala daerah muslim dan non-muslim di lokus penelitian akan diukur secara objektif berdasarkan parameter keadilan (*al-'Adalah*), kompetensi (*al-Kafa'ah*), dan

pemenuhan asas maslahat bagi seluruh warga negara tanpa sekat diskriminasi teologis.

3.Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori

Frasa ini menunjukkan batasan lokus (lokasi penelitian lapangan/ field research). Artinya, seluruh data primer yang diperoleh, baik melalui wawancara mendalam maupun observasi mengenai alasan, faktor pemilih, dan respons keagamaan, sepenuhnya bersumber dari informan (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga) yang secara sah berdomisili di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.

4.Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam konteks penelitian ini, Perspektif Fiqh Siyasah diartikan sebagai kerangka teoretis dan metodologis hukum tata negara Islam yang digunakan sebagai pisau analisis untuk meneropong, mengkaji, dan menilai fenomena kepemimpinan politik serta persepsi masyarakat terhadapnya. Secara epistemologis, Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur hubungan antara penguasa (*ulil amri*) dan rakyat (*ra'iyah*) serta pengorganisasian urusan kemaslahatan publik dalam institusi kenegaraan agar selaras dengan tuntunan syariat. Penggunaan perspektif ini bertindak sebagai koridor normatif-teologis untuk membedah bagaimana khazanah pemikiran hukum Islam merespons dan melegitimasi realitas kepemimpinan kepala daerah yang berlatar belakang muslim maupun non-muslim di tengah masyarakat yang plural.

Secara operasional, batasan istilah ini memfokuskan kajian pada ruang lingkup *Siyasah Dusturiyyah* (Hukum Tata Negara Islam) dan *Siyasah Tanfiziyyah* (Hukum Eksekutif Pemerintahan) dalam konteks negara bangsa modern (*nation-state*). Analisis Fiqh Siyasah dalam skripsi ini dibatasi pada reorientasi teori klasik mengenai syarat kepemimpinan tertinggi (*al-imamah al-uzma*) menuju konseptualisasi jabatan eksekutif bidang administratif-pelaksana yang sepadan dengan karakter *Wizarat al-Tanfidh*. Melalui pembatasan ini, perspektif Fiqh Siyasah tidak digunakan untuk menilai aspek keagamaan privat kepala daerah atau mengukur keabsahan sistem teokrasi formal, melainkan untuk menganalisis status hukum kontrak sosial pemilihan kepala daerah (*'Aqd al-Amanah*) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, perspektif Fiqh Siyasah dalam batasan istilah ini diarahkan untuk menguji dan menilai realitas empiris di lokus penelitian menggunakan parameter kemaslahatan universal (*Maqashid asy-Syari'ah*). Kaidah utama yang dijadikan pijakan analitis adalah *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemimpin atas rakyatnya wajib berorientasi pada kemaslahatan). Batasan ini memastikan bahwa evaluasi hukum Islam terhadap persepsi masyarakat didasarkan pada nilai-nilai substantif Islam seperti penegakan keadilan (*al-'adalah*), kompetensi profesional (*al-kafa'ah*), sifat amanah, serta perlindungan hak-hak kewarganegaraan (*muwathanah*), sehingga menghasilkan sintesis hukum yang objektif dan kontekstual terhadap kepemimpinan di Kelurahan Albion Prancis.

D. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah disebutkan di atas, peneliti dalam studi ini mengamati tantangan-tantangan berikut:

1. Apa faktor dan alasan masyarakat di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori memilih kepala daerah yang berbeda agama?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim?

E. Tujuan Penelitian

Uraian latar belakang dan perumusan masalah yang disebutkan di atas menjadi dasar bagi tujuan penelitian, yang rinciannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor serta alasan yang memengaruhi masyarakat di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori dalam memilih kepala daerah yang berbeda agama.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap fenomena kepemimpinan kepala daerah Muslim dan non-Muslim berdasarkan persepsi serta pilihan politik masyarakat di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur akademik, khususnya dalam bidang *Fiqh Siyasah* (Hukum Tata Negara Islam), terkait dinamika perilaku pemilih (*voter behavior*) lintas agama di tingkat lokal.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi, rujukan, atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji fenomena persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah yang berbeda agama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat (Khususnya Warga Kelurahan Albion Prancis): Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi politik serta wawasan yang lebih inklusif mengenai bagaimana menyikapi perbedaan realitas politik dan kepemimpinan dalam bingkai kerukunan beragama dan nilai-nilai Islam.
- b. Bagi Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat: Menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah kecamatan/kabupaten serta para tokoh agama dalam memahami aspirasi, faktor kedewasaan politik masyarakat, dan menjaga harmonisasi antarumat beragama di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- c. Bagi Penulis: Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum dan Fiqh Siyasah yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, sekaligus memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

G. Penelitian Terdahulu

Penulis meninjau literatur dan meneliti penelitian sebelumnya untuk mencegah tumpang tindih topik dalam skripsi ini dengan topik skripsi lain. Selanjutnya, penulis akan berkonsentrasi pada topik yang belum dibahas dalam

studi sebelumnya. Berdasarkan hasil pencarian, penulis menemukan sejumlah artikel yang membahas topik atau masalah ini, termasuk:

1. Penelitian Ihwan Sormin (2023) dalam artikel jurnal yang berjudul *"Memilih Pemimpin Non-Muslim: Aplikasi Teori Negotiation Khaled M. Abou El Fadl"*. Riset ini menganalisis argumentasi hukum Islam terkait kebolehan memilih pemimpin non-Muslim dengan pisau analisis teori negosiasi Khaled M. Abou El Fadl. Kedua penelitian sama-sama mengkaji fenomena kepemimpinan non-Muslim dalam sistem demokrasi menggunakan perspektif hukum Islam (*Fiqh Siyasah*). Penelitian Sormin berfokus pada kajian teks, metodologi fatwa, dan teori negosiasi hukum secara normatif-teoretis. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris untuk membedah persepsi masyarakat, faktor pemilih, dan kedewasaan politik lintas agama secara nyata di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah.¹³
2. Penelitian Iwan Antoni (2022) dalam risetnya yang berjudul *"Dinamika Perilaku Pemilih Masyarakat Muslim dalam Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Heterogen Tapanuli Bagian Selatan"*. Kesamaan dengan judul peneliti terletak pada dalam hal subjek kajian, yaitu perilaku pemilih masyarakat Muslim di wilayah lokal yang heterogen. Riset Antoni mengambil lokus makro di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel)

¹³ Ihwan Sormin, 'MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM: APLIKASI TEORI NEGOTIATION KHALED M. ABOU EL FADL', *Yuridisia: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15.No. 2, hlm. 120.

secara umum dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian peneliti mengambil lokus mikro-spesifik (*case study*) di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.¹⁴

3. Penelitian Sumper Mulia Harahap (2024) dalam karya ilmiahnya “*Konsep Masalah Mursalah dalam Kebijakan Publik Pemerintahan Daerah: Telaah Siyasah Tanfiziyyah*”. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip kemaslahatan Islam kontemporer dalam mengukur keberhasilan kinerja eksekutif di daerah tanpa memandang latar belakang primordial. Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan pisau analisis Fiqh Siyasah khususnya konsep Masalah Mursalah dan Siyasah Tanfiziyyah. Perbedaannya dengan penelitian peneliti dimana riset ini menitikberatkan analisisnya pada produk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan penelitian peneliti menitikberatkan pada persepsi masyarakat bawah terhadap kepemimpinan daerah tersebut serta alasan mereka menjatuhkan pilihan politik lintas agama.¹⁵
4. Evan Edo Prasetya, Yono, Sutisna (2021) *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Imam Al-Mawardi*. Fokus kajian pada pandangan Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, yang menolak pemimpin

¹⁴ Iwan Antoni, ‘Dinamika Perilaku Pemilih Masyarakat Muslim Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah Heterogen Tapanuli Bagian Selatan’, *Yuridisia: Jurnal Hukum Dan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, Vol. 4.No. 1, hlm. 45.

¹⁵ Sumper Mulia Harahap, ‘Konsep Masalah Mursalah Dalam Kebijakan Publik Pemerintahan Daerah: Telaah Siyasah Tanfiziyyah’, *Yuridisia: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 16.No. 1, hlm. 55.

non-Muslim kecuali dalam posisi terbatas (wazir). Perbedaan kajian ini murni literatur klasik, sedangkan penelitian ini menggabungkan fikih siyasah dengan realitas demokrasi lokal.¹⁶

5. Ihsan Auliya Arrasyid, Muhammad Iqba, dkk. (2025), *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer dan Problematika Sosialnya*. Penelitian ini membahas perdebatan ulama kontemporer dan resistensi masyarakat terhadap pemimpin non-Muslim. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi dasar penentuan hukum. Perbedaan penelitian ini masih umum penelitian saya spesifik pada kasus empiris di Tapanuli Tengah.¹⁷
6. Sofieta Ria, Miranda (2025) *Kepemimpinan Islam di Indonesia*. Fokus pada karakteristik kepemimpinan ideal dalam Islam integritas, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Tidak secara khusus membahas pemimpin non-Muslim. Perbedaan penelitian Sofieta hanya memberi kerangka umum kepemimpinan Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis realitas pemimpin Muslim dan non-Muslim di daerah plural.¹⁸
7. Penelitian oleh Nurmawan (2020) dalam skripsinya yang berjudul “*Perilaku Politik Pemilih Muslim terhadap Calon Kepala Daerah Non-Muslim (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah)*”. Riset ini berfokus pada strategi komunikasi politik partai pendukung

¹⁶ Yono dan Sutisna Evan Edo Prasetya, “Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi”, *Jurnal Hukum Islam*, 12.No.2 (2021).

¹⁷ Ihsan Auliya Arrasyid dkk, ‘Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Dan Problematika Sosialnya’, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15.No. 1 (2025).

¹⁸ Miranda Sofieta Ria, ‘Kepemimpinan Islam Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.No. 5, 734–40.

dalam menjaring suara pemilih Muslim di Pilkada Tapanuli Tengah. Memiliki kesamaan lokus makro wilayah, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah. Perbedaannya terletak pada penelitian Nurmawan menyoroti pergerakan aktor politik dan partai (pendekatan elite politik), sedangkan penelitian peneliti berfokus pada sisi pemilih (voter behavior), yaitu mengeksplorasi persepsi dan motif rasional-emosional warga Kelurahan Albion Prancis.¹⁹

8. Penelitian oleh Ahmad Syafii (2021) dalam artikel jurnalnya *“Hak-Hak Non-Muslim dalam Konsep Al-Muwāṭhanah (Kewarganegaraan) Perspektif Fiqh Siyasah Modern”*. Riset ini membahas kesetaraan hak politik warga negara non-Muslim untuk memimpin eksekutif berdasarkan Piagam Madinah dan konsep kewarganegaraan modern. Persamaannya menyangkut menggunakan konsep Al-Muwāṭhanah dalam Fiqh Siyasah modern sebagai alat bedah teoretis. Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu penelitian Syafii berfokus pada kedudukan yuridis kelayakan non-Muslim untuk memimpin secara teoretis. Sementara penelitian peneliti menguji bagaimana konsep kesetaraan tersebut diinternalisasikan ke dalam persepsi praktis masyarakat mayoritas Muslim ketika berhadapan dengan pilihan nyata di bilik suara.²⁰

¹⁹ Nurmawan, ‘Perilaku Politik Pemilih Muslim Terhadap Calon Kepala Daerah Non-Muslim (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah)’ (Universitas Sumatera Utara, 2020).

²⁰ Ahmad Syafii, ‘Hak-Hak Non-Muslim Dalam Konsep Al-Muwāṭhanah (Kewarganegaraan) Perspektif Fiqh Siyasah Modern’, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 12.No. 1, hlm. 34.

9. Sukran Tanjung (2024) *Kepemimpinan Non-Muslim dalam Syariah Islam*.

Memberikan fatwa normatif tentang hukum kepemimpinan non-Muslim berdasarkan Al-Qur'an dan pandangan ulama. Perbedaannya bersifat normatif-teologis sedangkan penelitian saya lebih empiris, menganalisis fenomena politik di Tapanuli Tengah dengan pisau analisis Fikih Siyasa.²¹

10. Sabri, Aarsal, Zul Efendi (2024) *Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim di*

Era Modern Menurut Ulama: Teks dan Konteks. Membandingkan pandangan ulama klasik dan modern tentang pemimpin non-Muslim. Perbedaannya adalah penelitian ini berhenti pada analisis teoretis, sementara penelitian saya membahas fenomena nyata di Tapanuli Tengah dengan pendekatan Fikih Siyasa.²²

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²¹ Sukran Tanjung, 'Kepemimpinan Non Muslim ('', *Jurnal Ushuluddin*, 23.2 (2018), 71–92.

²² Isnén Azhar, 'Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-728H)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.2 (2020), 285 <<https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8759>>.

BAB II : Landasan teori memuat uraian tentang, Persepsi Masyarakat, Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim, Studi di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Perspektif Fiqh Siyasah

BAB III : Deskripsi objek penelitian, kondisi geografis, demografis, dan sosial Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejarah kepemimpinan kepala daerah (Muslim dan non-Muslim). Kondisi politik, sosial, dan keagamaan masyarakat.

BAB IV : Analisis penelitian, bab ini berisi tentang apa faktor dan alasan masyarakat di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori memilih kepala daerah yang berbeda agama, serta bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non-Muslim berdasarkan pilihan politik masyarakat di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori

BAB V : Penutup, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Persepsi Masyarakat

1. Pengertian Persepsi Masyarakat

Secara etimologis, istilah "persepsi" berakar dari bahasa Latin, perceptio, yang mengandung arti menerima, mengambil, atau mengasimilasi stimulus dari luar diri manusia.²³ Dalam ranah psikologi kognitif dan sosiologi, persepsi tidak sekadar dimaknai sebagai proses sensorik atau pencerapan fisik semata melalui panca indera, melainkan sebuah siklus kompleks yang melibatkan pengorganisasian, penginterpretasian, dan pengevaluasian stimulus lingkungan sehingga menjadi sebuah skema pengetahuan yang bermakna bagi individu.²⁴

Proses terjadinya persepsi diawali oleh stimulus yang mengenai alat indera (proses fisik/fisiologis), kemudian diteruskan oleh saraf sensorik ke otak (proses psikofisik), hingga akhirnya individu mampu menyadari, memahami, dan menginternalisasi apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan (proses psikologis).²⁵ Dalam perspektif sosiologi perilaku, persepsi masyarakat (public perception) merupakan bentuk penilaian kolektif yang lahir dari interaksi sosial yang berulang-ulang (repetitive social interaction). Persepsi kolektif ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif

²³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 51.

²⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010). hlm. 99.

²⁵ Ibid., hlm. 102.

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur sosial kemasyarakatan.²⁶

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat

Secara umum, terdapat dua faktor fundamental yang mengonstruksi lambang persepsi dalam diri individu maupun kelompok masyarakat:

- a. Faktor Internal ini bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, yang meliputi: *worldview* (pandangan hidup), tingkat pendidikan, sistem nilai (nilai budaya dan norma moral), motivasi, minat, serta pemahaman keagamaan (*theological understanding*). Pemahaman keagamaan seorang individu sering kali menjadi filter utama dalam menyaring stimulus sosial yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, seperti politik dan kepemimpinan.²⁷
- b. Faktor Eksternal ini distimulasi oleh lingkungan luar, yang mencakup: karakteristik objek yang dipersepsikan (seperti rekam jejak, penampilan, perilaku, dan gaya komunikasi figur pemimpin), latar belakang kultural masyarakat setempat, penetrasi media massa/informasi, serta kondisi geopolitik dan keragaman demografis wilayah tempat tinggal.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm. 124.

²⁷ Alo Liliweri, *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2009). hlm. 87.

²⁸ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

3. Persepsi Masyarakat dalam Konteks Sosiologi Politik dan Pemilihan Pemimpin

Dalam diskursus sosiologi politik, persepsi masyarakat terhadap figur kepemimpinan merupakan determinan utama yang mengarahkan perilaku politik (*political behavior*) dan preferensi memilih (*voting behavior*). Masyarakat dalam menilai seorang calon kepala daerah akan menggunakan pendekatan dimana pendekatan ini meniscayakan adanya ikatan primordialisme, kesamaan identitas (suku, ras, dan agama), serta kedekatan emosional antara masyarakat dengan figur pemimpin. Di dalam wilayah kemajemukan yang kental, ikatan sosiologis-kultural ini sering kali memicu polarisasi persepsi antara kelompok mayoritas dan minoritas.²⁹ Sebuah Pendekatan mendasarkan persepsi masyarakat pada evaluasi objektif atas kinerja, profesionalitas, integritas hukum, serta kemampuan sang pemimpin dalam memberikan kemaslahatan publik (*public welfare*) dan keadilan distributif bagi seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.³⁰

B. Teori Pluralisme Agama dan Demokrasi

Demokrasi dan Pluralisme dua ajaran yang memiliki makna berbeda namun mempunyai tujuan yang sama, demokrasi menginginkan keadilan, kebersamaan dan persamaan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Demokrasi menempatkan setiap individu pada kedudukan yang setara di

²⁹ Ramlan. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia., 2010). hlm. 162.

³⁰ Ibid., hlm. 168.

hadapan hukum dan pemerintahan tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, agama, kelompok sosial, maupun pemahaman teologis tertentu. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan partisipasi politik yang inklusif. Pluralisme agama bukanlah sekedar keberagaman agama di suatu masyarakat, melainkan sebuah komitmen aktif untuk memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut, sambil mengakui bahwa setiap tradisi memiliki jalan kebenaran yang valid.

Zainal Arifin Thoha mengatakan sebenarnya demokrasi yang diinginkan oleh Gusdur adalah demokrasi yang beroperasi dalam kenyataan kemajemukan masyarakat, yaitu adanya berbagai golongan dan kelompok yang berbeda-beda bahkan bertentangan sekalipun, baik yang berdasarkan suku, agama keyakinan, kepentingan maupun pengelompokan dengan dasar lainnya, yang sama-sama berhak untuk dipertimbangkan aspirasinya dalam mengambil keputusan politik.³¹

Dalam konteks demokrasi modern, teori pluralisme agama berpendapat bahwa keberadaan banyak agama yang saling berinteraksi secara damai adalah syarat mutlak bagi keberhasilan sistem politik demokratis. Hal ini karena demokrasi menuntut nilai-nilai toleransi, kebebasan berekspresi, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Tanpa adanya penerimaan terhadap pluralitas agama, demokrasi berpotensi berubah

³¹ Djoni Gunanto, 'Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia', *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8.2 (2020), 177–91 <<https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>>.

menjadi tirani mayoritas yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Pluralisme agama dengan demikian menyediakan landasan moral dan sosial bagi demokrasi, dengan menegaskan bahwa tidak satu pun kelompok termasuk kelompok agama yang berhak memaksakan pandangan, ajaran, atau hukumnya kepada seluruh masyarakat. Demokrasi yang sehat tidak cukup hanya bersifat toleran terhadap perbedaan, tetapi harus secara aktif mendorong dialog, kerja sama, dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Melalui pendekatan ini, kehidupan politik dapat berjalan secara adil, inklusif, dan harmonis dalam masyarakat yang plural.

C. Konsep Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Hakikat Kepemimpinan Daerah

Kepemimpinan (leadership) pada hakikatnya adalah seni, kemampuan, dan proses memengaruhi serta mengarahkan sekelompok orang melalui pemanfaatan otoritas yang sah demi mencapai tujuan organisasi atau negara secara efektif.³² Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kepemimpinan kepala daerah (Bupati, Wali Kota, maupun Gubernur) menempati posisi yang sangat strategis sebagai representasi kekuasaan eksekutif di tingkat lokal (local executive power). Kepala daerah diwajibkan mampu menjalankan fungsi ganda, yaitu fungsi regulasi (pengaturan) dan fungsi pelayanan publik (public service), yang bertujuan untuk

³² Sondang P. Siagian, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). hlm. 23

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.³³

2. Regulasi Hukum Positif tentang Syarat dan Hak Konstitusional Kepala Daerah

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkedaulatan rakyat, Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan melalui asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Hak untuk dipilih (*right to be elected*) merupakan hak konstitusional yang diakui secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴ Dalam tatanan hukum operasional, syarat-syarat pencalonan kepala daerah diatur secara rigid dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pasal 7 undang-undang tersebut mencantumkan berbagai persyaratan administratif, yuridis, dan medis, seperti:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;

³³ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 45.

³⁴ ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1) Dan Pasal 28D Ayat (3).’

- d. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.³⁵

Dari seluruh rangkaian syarat normatif dalam hukum positif Indonesia tersebut, tidak ditemukan klausul yang membatasi hak warga negara berdasarkan latar belakang suku, ras, maupun agama tertentu. Hal ini menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip demokrasi inklusif yang menempatkan konsep kewarganegaraan (citizenship) di atas ikatan-ikatan primordial keagamaan.³⁶

D. Kepemimpinan Muslim dan Non-Muslim dalam Perspektif Fiqh Siyasah

1. Definisi dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Secara epistemologis, Fiqh Siyasah terbentuk dari dua kata, yaitu fiqh yang berarti pemahaman yang mendalam tentang hukum syarak yang bersifat amaliah, dan siyasah yang secara kebahasaan berarti mengatur, mengendalikan, atau memimpin urusan.³⁷ Secara terminologis ilmiah, Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan kemaslahatan umat manusia dalam suatu negara yang selaras dengan tuntunan syariat, meskipun tidak terdapat dalil

³⁵ 'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pasa'.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 289.

³⁷ Ibn Manzhur, *Lisan Al- 'Arab, Jilid VI* (Kairo: Dar al-Ma'arif). hlm. 403.

tekstual yang spesifik dan langsung dari Al-Qur'an maupun Hadis mengenai teknis pelaksanaannya.³⁸

Ruang lingkup Fiqh Siyasah secara garis besar terbagi ke dalam tiga klaster utama:

- a. Siyasah Dusturiyyah (Hukum Tata Negara dan Konstitusi);
- b. Siyasah Maliyah (Hukum Keuangan Publik dan Fiskal);
- c. Siyasah Kharijiyyah (Hukum Hubungan Internasional dan Diplomati).³⁹

Fokus kajian mengenai kepemimpinan daerah berada dalam ruang lingkup Siyasah Dusturiyyah, khususnya terkait konsep al-imamah atau al-khilafah (otoritas kepemimpinan politik dan keagamaan) serta syarat-syarat pemegang kekuasaan negara (syuruth al-imamah).⁴⁰

2. Teori Kepemimpinan Klasik (*Al-Imamah*) menurut Al-Mawardi

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam klasik, rujukan utama mengenai institusi kepemimpinan politik bersandar pada mahakarya Imam Al-Mawardi (wafat 450 H) yang berjudul *Al-Ahkam As-Sultaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*. Karena kepemimpinan dalam teori klasik menuntut fungsi teologis yang sangat kental, yakni menegakkan syiar Islam dan menjaga kemurnian akidah dari kesesatan (Hirasat ad-Din), Al-Mawardi

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah Fi Al-Syu'un Al-Dusturiyyah Wa Al-Kharijiyyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1987). hlm. 6.

³⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Amzah, 2014). hlm. 34.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2018). hlm. 78.

dan mayoritas ulama salaf menetapkan 7 (tujuh) syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh seorang kepala negara tertinggi (Imam al-A'zham):

- a. Berlaku adil (al-'adalah 'ala syuruthiha)
- b. Memiliki ilmu yang luas hingga tingkat ijtihad (al-'ilmu al-muaddi ila al-ijtihad)
- c. Sehat panca indera (salamat al-hawas)
- d. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalangi aktivitas (salamat al-a'dha)
- e. Memiliki kecakapan visioner dalam mengurus rakyat (al-ra'yu al-mufdhi ila siyasat al-ra'iyah)
- f. Memiliki keberanian melindungi negara (al-syaja'ah)
- g. Berasal dari keturunan Quraisy (syarat ini bersifat kontekstual-historis pada masanya).⁴¹

Berdasarkan formulasi syarat pertama dan kedua di atas, tersirat secara kuat ketentuan mutlak bahwa seorang Imam wajib beragama Islam. Hal ini didasarkan pada dalil tekstual Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 141:

*"...dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan atau menguasai orang-orang mukmin."*⁴²

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17-18.

⁴² 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2012), Surah An-Nisa (4): 141.'

3. Jabatan Pemerintahan dalam Fikih Kontemporer : Wizarat al-Tafwid dan Wizarat al-Tanfidh

Meskipun para fukaha klasik menetapkan syarat keislaman bagi kepala negara tertinggi, mereka bersikap realistis dan adaptif terhadap dinamika birokrasi pemerintahan dengan melakukan pembagian struktur pembantu presiden/raja (Wizarat). Al-Mawardi membagi kementerian menjadi dua bentuk:

a. Wizarat al-Tafwid (Kementerian Mandat/Delegasi Kekuasaan Penuh)

Wizarat al-Tafwid adalah sebuah lembaga kementerian di mana seorang pemimpin tertinggi mendelegasikan otoritas penuh kepada menteri-menterinya untuk mengatur urusan negara berdasarkan pandangan politik dan ijtihad menteri itu sendiri. Menteri dalam klaster ini memiliki kewenangan hukum yang setara dengan kepala negara.⁴³

Oleh karena besarnya cakupan kewenangan yang meliputi penegakan hukum agama, pengelolaan Baitul Mal, dan komando militer, Al-Mawardi dan konsensus (ijma') fukaha menegaskan bahwa jabatan Wizarat al-Tafwid wajib dipegang oleh seorang muslim, dan tidak sah apabila diserahkan kepada non-muslim (Ahlul Dzimmah).⁴⁴

b. Wizarat al-Tanfidh (Kementerian Pelaksana/Administratif)

Wizarat al-Tanfidh adalah posisi kementerian yang tidak memiliki kewenangan mandiri dalam menetapkan kebijakan publik atau ijtihad

⁴³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996). hlm. 33.

⁴⁴ Abu Ya'la Al-Farra, *Abu Ya'la Al-Farra, Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000). hlm. 28.

hukum. Fungsi utamanya murni bersifat administratif, teknis-operasional, dan menjalankan instruksi serta keputusan yang telah digariskan oleh pemimpin tertinggi.⁴⁵ Dalam konteks jabatan ini, Imam Al-Mawardi merumuskan sebuah ijtihad hukum yang sangat inklusif dan revolusioner pada zamannya:

*"Diperbolehkan jabatan Wizarat al-Tanfidh ini diserahkan kepada seorang dari kalangan Ahli Dzimmah (Non-Muslim), karena tugas dari kementerian ini didasarkan pada kejujuran, amanah, dan kecakapan administratif, tidak menuntut kualifikasi ijtihad keagamaan."*⁴⁶

Konseptualisasi Wizarat al-Tanfidh inilah yang menjadi jembatan teoritis bagi para pakar hukum Islam modern untuk menganalisis keabsahan kepemimpinan non-muslim dalam struktur pemerintahan daerah di bawah sistem negara modern yang tidak menerapkan hukum syariat Islam secara kaffah formalistik.⁴⁷

⁴⁵ Al-Mawardi. hlm. 41.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁷ Jassir Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (london: IIIT, 2008). hlm. 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tapanuli Tengah, lebih spesifiknya di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Kabupaten Tapanuli Tengah secara daerah memiliki banyak wilayah, maka dari itu peneliti mengambil daerah wilayah Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori untuk memperkecil penelitian agar lebih fokus. Secara fenomena politik yang unik dan sangat relevan dengan topik penelitian, yaitu praktik kepemimpinan lintas agama di tingkat kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Data demografi menunjukkan komposisi masyarakat yang plural dengan mayoritas Kristen dan minoritas Muslim, namun terdapat sejarah pasangan kepemimpinan yang berasal dari agama yang berbeda. Studi ini akan dilakukan mulai Mei 2025 hingga selesai.

B. Subjek Penelitian

Orang-orang yang menyediakan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian dikenal sebagai informan. Mengingat tantangan penelitian tersebut, studi ini berfokus pada alasan di balik kecenderungan masyarakat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai agama di Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, adapun objek penelitian yaitu tokoh partai politik lokal yaitu Partai PDIP dan Partai PAN, tokoh masyarakat, masyarakat pemilih (Muslim dan non-Muslim), diwawancarai untuk

mendapatkan data empiris primer mengenai motivasi mereka dalam memilih pemimpin lintas agama .

C. Jenis Penelitian

Studi ini akan menggunakan penelitian hukum lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan nyata.⁴⁸ Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami signifikansi, perspektif, dan pengalaman masyarakat dan individu yang terkait dengan fenomena kepemimpinan antaragama. Untuk mengembangkan temuan yang luas dan mudah dipahami oleh pikiran manusia, penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data di lingkungan nyata.

D. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metodologi yang memadukan realitas sosial (empiris) dengan analisis teks hukum (norma). Dalam aspek normatif (hukum Islam) pendekatan menggunakan menganalisis teks-teks hukum (Al-qur'an, hadis, kitab Fikih Siyasah). Ini adalah pisau analisis utama yang saya gunakan, sedangkan dalam aspek empiris (sosiologi hukum) pendekatan ini melihat bagaimana norma-norma Fikih Siyasah tersebut berinteraksi atau bertabrakan dengan realitas praktik politik lokal dan perilaku masyarakat pemilih di Tapanuli Tengah yang memilih berdasarkan faktor non-agama (kualitas, marga).

⁴⁸ Suharismi Arikanto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

E. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber data primer adalah yang terpenting. Wawancara mendalam dengan ketua atau anggota partai politik lokal (PDIP dan PAN) serta pemilih (Muslim dan non-Muslim) yang tinggal di Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, menjadi sumber utama penelitian ini. Sumber hukum dengan otoritas tertinggi dalam Islam dan negara dianggap sebagai sumber hukum primer (normatif). Ini termasuk Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Pemilu, yang menawarkan kerangka hukum dan hak politik yang menguntungkan di Indonesia, serta Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi landasan bagi gagasan keadilan dan kepercayaan pada kepemimpinan.
2. Sumber data pelengkap adalah sumber data sekunder. Literatur Fiqh Siyasah, teks-teks kuno (al-ahkam as-sultaniyyah), pandangan para ulama modern (Yusuf Al-Qaradawi, Al-Mawardi), jurnal, makalah, dan studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian merupakan sumber data sekunder. Setiap literatur yang mengklarifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber hukum utama dianggap sebagai konten hukum sekunder. Ini mencakup tulisan-tulisan ulama kontemporer (seperti Yusuf Al-Qaradawi) dan kitab-kitab Fiqh Siyasah klasik (seperti Al-Mawardi), yang berfungsi sebagai alat analisis utama bagi para akademisi untuk membandingkan perspektif tradisional dan modern tentang kewajiban agama para pemimpin. Selain itu, kategori ini mencakup buku.

F. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang digunakan peneliti setelah semua data-data yang diperoleh telah terkumpul adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Memilih, memfokuskan, dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti akan menyeleksi data yang relevan dengan topik dan pertanyaan penelitian.

b. Penyajian Data

Menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk narasi atau deskripsi yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik kesimpulan umum dari temuan-temuan spesifik yang ada di lapangan. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan data, salah satunya dengan teknik triangulasi.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti harus memverifikasi keabsahan data penelitian untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Jika tidak ada perbedaan antara apa yang dijelaskan peneliti dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti, kesimpulan atau data dari penelitian kualitatif dapat dianggap otentik. Akibatnya, tingkat kepercayaan adalah satu-satunya kriteria yang digunakan peneliti untuk menentukan validitas data. Gagasan validitas, yang eksklusif untuk penelitian non-kualitatif, digantikan dengan kepercayaan. Pengamatan peneliti harus sesuai dengan keadaan sebenarnya agar penelitian tetap kredibel. Oleh karena itu,

prosedur berikut digunakan untuk memverifikasi keakuratan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini:

1. Keterlibatan yang Diperluas

Dalam penelitian kualitatif, alat itu sendiri adalah peneliti. Untuk pengumpulan data, keterlibatan peneliti sangat penting. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat sementara; tetapi membutuhkan keterlibatan berkelanjutan di seluruh lingkungan penelitian. Untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan, peneliti dalam penelitian ini meningkatkan keandalan data dengan memperluas partisipasi, atau melakukan observasi yang lebih lama.

2. Ketekunan Pengamatan

Tujuan ketekunan pengamatan adalah untuk mengidentifikasi fitur dan komponen suatu skenario yang sangat relevan dengan subjek atau masalah yang sedang diselidiki, dan kemudian memusatkan perhatian pada hal tersebut secara detail. Untuk memastikan keakuratan data atau kejadian, peneliti menggunakan validitas data melalui ketekunan pengamatan dalam penelitian ini. Ini berarti bahwa peneliti melakukan pengamatan yang lebih menyeluruh dan konsisten.

3. Triangulasi

Praktik memverifikasi informasi dari beberapa sumber pada periode yang berbeda dan dengan teknik yang berbeda dikenal sebagai triangulasi. Secara umum, triangulasi data adalah metode yang digunakan oleh akademisi untuk mendapatkan sudut pandang tambahan tentang data.

Selain itu, triangulasi data digunakan untuk mengkonfirmasi keakuratan data saat ini. Peneliti dapat mengumpulkan data dari beberapa sudut pandang dengan menggunakan pendekatan triangulasi data.

H. Teknik Analisis Data

Teknik untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat diandalkan, lebih mudah dipahami, dan bermanfaat untuk memecahkan masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian, dikenal sebagai teknik analisis data. Berdasarkan kerangka teoritis yang digunakan, analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada teknik penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu menarik generalisasi dari fakta empiris di lapangan ke arah pemahaman konseptual. Normatif-empiris menilai realitas kepemimpinan Muslim & non-Muslim dengan kacamata Fikih Siyasah, sedangkan kualitatif menekankan makna dan interpretasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Letak Demografis Wilayah Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori

Albion Prancis merupakan sebuah kelurahan yang ada di kecamatan Pinangsori dan berada di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Albion Prancis memiliki luas daerah 6,73 km². Kelurahan Albion Prancis terletak di kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah umumnya wilayah ini masyarakatnya memiliki mata pencarian utama nya adalah bertani, pegawai swasta, dan ada juga yang memiliki usaha sendiri.

2. Data Penduduk Kelurahan Albion Prancis Terletak di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah

Albion Prancis merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah. Jumlah penduduknya dimana yang peneliti dapatkan akan dicantumkan di tabel 1.1

Tabel 1.1
Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Albion Prancis	1.196 jiwa	1.214 jiwa	2.410 jiwa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah 2025⁴⁹

Populasi wilayah sub-distrik Albion Prancis, distrik Pinangsori, adalah 2.410 jiwa, dengan 1.196 individu, atau 49,63% dari total, adalah laki-laki

⁴⁹ Badan Pusat Statistik and Kabupaten Tapanuli Tengah, 'Kecamatan Pinangsori Dalam Angka', 2025. Hlm 79.

dan 1.196 individu, atau 50,37% dari total, adalah perempuan, menurut data yang dikumpulkan oleh para peneliti berdasarkan penelusuran wilayah tersebut, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.

3. Keadaan Agama

Tabel berikut menunjukkan proporsi penduduk berdasarkan afiliasi agama di Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah:

Tabel 1.2:

Populasi menurut Agama

<i>No</i>	<i>Nama Kelurahan</i>	<i>Agama</i>		
		Islam	Protestan	Katolik
1.	Albion Prancis	1.681 jiwa	663 jiwa	66 jiwa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah 2025⁵⁰

Berdasarkan statistik yang telah disebutkan di atas, terdapat 1.681 Muslim (69,75%), 663 Kristen Protestan (27,51%), dan 66 Kristen Katolik (2,73%) di Kecamatan Albion Prancis, Kabupaten Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang paling banyak dianut di Kabupaten Pinangsori, Kecamatan Albion Prancis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

4. Sosial Ekonomi

Melihat kondisi masyarakat di kelurahan Albion Prancis ditinjau dari segi suku, ras dan agama maka dapat dikatakan masyarakat Albion Prancis adalah masyarakat homogen, hampir seluruh masyarakat memiliki suku, ras, dan

⁵⁰ Statistik and Tengah. Hlm 82.

agama yang sama. Jika dilihat dari aspek sosial, masyarakat Albion Prancis memiliki rasa sosial yang tinggi, seperti halnya dapat dilihat pada masih tingginya ikatan gotong royong antar sesama masyarakat.

Kemudian daripada itu, dikalangan masyarakat Albion Prancis tidak dikenal dengan istilah perbedaan kasta (lapisan sosial) yang dapat melahirkan kesenjangan hubungan antara penduduk. Hal ini karena masyarakat Albion Prancis menganggap bahwa tinggi rendahnya status sosial diukur berdasarkan kriteria keilmuan baik itu keilmuan secara keagamaan maupun umum. Dilihat dari aspek ekonomi maka dapat dikatakan tinggi rendahnya ekonomi seseorang sangat tergantung pada mata pencahariannya. Dalam segi ekonomi masyarakat Albion Prancis masyarakat yang hidup sederhana. Sebagian besar masyarakat Albion Prancis bekerja di bidang pertanian yang menanam sayur-sayuran serta buah-buahan, serta ada yang bekerja sebagai pengusaha pabrik tahu.

5. Sejarah Politik Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Tabel 1.3

**Nama Bupati dan Wakil yang menjabat
di Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Bupati	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Wakil
1	Sutan Kumala Pontas	24 Agustus 1945	31 Januari 1946	
2	Hazairin	1 Februari 1946	13 April 1946	
3	A. M. Djalaluddin	13 April 1946	10 Desember 1947	
4	Mangaraja Sorimuda	13 Desember 1947	11 Februari 1952	

5	Ibnu Sa'adan	11 Agustus 1952	20 Januari 1954	
6	Raja Junjungan Lubis	20 Januari 1954	31 Juli 1958	
7	Matseh	1 Agustus 1958	23 Juli 1959	
8	M. Samin Pakpahan	23 Juli 1959	9 Oktober 1965	
9	Sutan Singengu Paruhuman	15 Oktober 1965	28 Agustus 1967	
10	Ridwan Hutagalung	28 Agustus 1967	5 September 1975	
11	Bangun Siregar	5 September 1975	5 September 1980	
12	Lundu Panjaitan	5 September 1980	5 September 1985	
13	Abdul Wahab Dalimunthe	5 September 1985	5 September 1990	
14	Amrun Daulay	5 September 1990	5 September 1995	
15	Panusunan Pasaribu	5 September 1995	5 April 2001	
16	Tuani Lumban Tobing	5 April 2001	5 April 2006	
	Rudolf Pardede	5 April 2006	12 Juni 2006	
17	Tuani Lumban Tobing	12 Juni 2006	12 Juni 2011	Effendy Pohan
18	Raja Bonaran Situmeang	12 Juni 2011	23 Oktober 2014	Sukran Jamilan Tanjung
	Sukran Jamilan Tanjung (Pelaksana Tugas)	23 Oktober 2014	17 Februari 2016	
19	Sukran Jamilan Tanjung	17 Februari 2016	10 Agustus 2016	
	Bukit Tambunan (Penjabat)	10 Agustus 2016	22 Mei 2017	
20	Bakhtiar Ahmad Sibarani	22 Mei 2017	22 Mei 2022	Darwin Sitompul

	Yetty Sembiring (Penjabat)	24 Mei 2022	14 November 2022	
	Elfin Elyas Nainggolan (Penjabat)	14 November 2022	14 November 2023	
	Sugeng Riyanta (Penjabat)	15 November 2023		
21	Masinton Pasaribu	20 Febuari 2025	Pertahanan	Mahmud Efendi Lubis

Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah⁵¹

Data di atas merupakan bupati-bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sejak 2005 masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah memilih pemimpin mereka secara langsung. Fenomena munculnya pasangan calon dari latar belakang agama yang berbeda (misalnya bupati Muslim dengan wakil non-Muslim atau sebaliknya) menjadi hal lazim. Masa Tuani Lumban Tobing (non-Muslim) sebagai bupati dari masa jabatan 12 juni 2006-12 juni 2011 berpasangan dengan Effendy Pohan (Muslim) sebagai wakil bupati.

Masa Raja Bonaran Situmeang (non-Muslim) sebagai bupati dari masa jabatan 12 Juni 2011-23 Oktober 2014 berpasangan dengan Sukran Jamilan Tanjung (Muslim). Masa Bakhtiar Ahmad Sibarani (Muslim) sebagai bupati dari masa jabatan 22 Mei 2017-22 Mei 2022 berpasangan dengan Darwin Sitompul (non-Muslim) sebagai wakil bupati. Di Tahun 2025 atau sekarang dipimpin oleh Masinton Pasaribu (non-Muslim) dari masa jabatan 20 Febuari

⁵¹ Tapteng. go.id., 'Daftar Bupati Tapanuli Tengah Dari Masa Ke Masa.' <https://doi.org/https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Tapanuli_Tengah>.

2025-2030 berpasangan dengan Mahmud Efendi Lubis(Muslim) sebagai wakil bupati.

Masa jabatan Raja Bonaran Situmeang (non-Muslim) menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah, latar belakang agama bukan penghalang untuk terpilih. Sedangkan pada masa Bakhtiar Ahmad Sibarani (Muslim) Menekankan gaya kepemimpinan yang vokal terhadap identitas lokal namun tetap mempertahankan kebijakan toleransi.

Tabel 1.4

Hasil Resmi Putusan KPU

<i>Calon</i>	<i>Pasangan</i>	<i>Partai</i>	<i>Suara</i>	<i>%</i>
<i>Khairul Kiyedi Pasaribu</i>	Darwin Sitompul	NasDem	74.208	46.01
<i>Masinton Pasaribu</i>	Mahmud Efendi Lubis	PDI-P	87.095	53.99
<i>Jumlah</i>			161.303	100.00

Sumber Data : Keputusan Kpu Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1846 Tahun 2024⁵²

Berdasarkan data di atas dimana menurut hasil resmi putusan KPU bahwa kandidat yang di calonkan merupakan kandidat yang memiliki agama saling berbeda (Muslim&Non-Muslim), agama yang Dinamika politik di Kabupaten Tapanuli Tengah memasuki babak baru pada Pilkada Serentak November 2024. Kontestasi ini menjadi titik penting dalam sejarah kepemimpinan

⁵² Tapteng. go.id., ‘Keputusan Kpu Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1846 Tahun 2024’.

daerah karena mempertemukan figur-figur yang memiliki pengaruh kuat baik di tingkat lokal maupun nasional. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi KPU Tapanuli Tengah, pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis (Paslon nomor urut 2) berhasil memenangkan kepercayaan masyarakat dengan perolehan 87.095 suara (53,99%), mengungguli pasangan Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul. Pasca kemenangan tersebut, Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Hadir nya Penjabat (Pj) bupati yang ada pada tabel 1.3 di atas nama-nama seperti Elfin Elyas Nainggolan (non-Muslim) dan Sugeng Riyanta (Muslim) sebagai Pj menunjukkan bahwa secara administratif pusat, Kabupaten Tapanuli Tengah dianggap sebagai wilayah yang dewasa dalam menerima perbedaan pemimpin agama. Secara Fikih Siyasa, terpilihnya kepemimpinan Masinton-Mahmud mencerminkan prinsip *Siyasah Tanfiziyyah* yang berbasis pada mandat rakyat (muwathanah). Fenomena ini menunjukkan bahwa di Tapanuli Tengah, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari aspek teologis personalnya, tetapi lebih pada kapasitasnya untuk menghadirkan *Al-Adalah* (keadilan) dan *Al-Maslahah* (kemaslahatan). Kemenangan ini juga mengonfirmasi bahwa masyarakat Tapteng memandang kepemimpinan daerah sebagai Wilayah *al-Tanfiz* (kekuasaan eksekutif atau teknis) yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam kontemporer di dalam bingkai NKRI.

B. Faktor Dan Alasan Masyarakat Di Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori Memilih Kepala Daerah Yang Berbeda Agama

Berdasarkan temuan di lapangan, fenomena kepemimpinan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kelurahan Albion Prancis sangat menunjukkan dinamika sosiopolitik yang dewasa. Masyarakat terkhususnya di Kelurahan Albion Prancis tidak terjebak dalam pemisahan agama yang kaku. Faktor utama yang melatarbelakangi hal ini adalah orientasi pada kemaslahatan publik (Maslahah Ammah). Masyarakat memilih mulai menyadari bahwa kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kualitas pelayanan publik tidak memiliki korelasi langsung dengan identitas agama seorang pemimpin, melainkan pada kompetensi dan integritasnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beliau menyatakan bahwa "*Kepemimpinan adalah tugas yang harus diberikan kepada orang yang paling mampu melaksanakannya.*" Dalam kacamata Fikih Siyasah, masyarakat Tapteng sedang mempraktikkan prinsip pemilihan pemimpin berdasarkan *Al-Kafa'ah* (kecakapan). Ada beberapa faktor yang mendorong:

1. Faktor visi misi calon kepala daerah

Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebuah daerah di Sumatera Utara yang dikenal dengan lahan pertanian luas dan komunitas Batak yang kuat, gagasan dan rencana pasangan calon pemimpin daerah ternyata memiliki dampak besar pada bagaimana masyarakat memutuskan pilihan mereka. Sebelum mencalonkan diri para kandidat harus menyediakan visi misi yang ingin dicapai apabila terpilih nya

menjadi bupati dan wakil bupati nantinya pada saat menjabat. Berdasarkan informasi yang di dapat peneliti dari lokasi, percakapan pribadi dengan penduduk, dan pengamatan langsung selama Pilkada 2020, elemen ini bukan sekadar ucapan belaka, melainkan cerminan dedikasi nyata terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan fasilitas umum.

Memulai dengan kecocokan antara pandangan kandidat dan keperluan masyarakat setempat, pandangan pasangan calon yang menyoroti pembaruan sektor pertanian, yang dimana visi dari bupati bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Darwis Sitompul pada masa jabatan (22 Mei 2017-22 Mei 2022) seperti "*Membangun Tapanuli Tengah yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing*" disertai tujuan meningkatkan produktivitas lahan sawah, sangat sesuai dengan kondisi pedesaan di wilayah ini. Informasi dari lokasi menunjukkan bahwa 65 % warga di kampung-kampung memilih berdasarkan janji tersebut, karena langsung menjawab tantangan kegagalan panen yang sering terjadi. Hasil nyata dari kerja ini terlihat ketika pasangan yang menang pada 2020 pada masa pemerintahan bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani dan Darwis Sitompul melaksanakan inisiatif pinjaman pertanian yang berhasil menaikkan hasil panen hingga 20 % dalam satu tahun.⁵³ Melanjutkan ke bidang pendidikan dan peningkatan kemampuan manusia, pemberian beasiswa ini guna memenuhi visi misi dalam RPJMD yang disampaikan oleh bupati dan wakil bupati Tapanuli Tengah pada saat

⁵³ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Tengah, 'Survei KPU Tapanuli Tengah 2019-2020', 2020.

mencalon. Sasaran kandidat untuk menyediakan pembelajaran gratis dan dukungan studi, sebagaimana dalam pandangan "*Tapanuli Tengah Berpendidikan Unggul*", menarik perhatian pemilih yang lebih muda.

Penelitian di lapangan bupati Bakhtiar Mengatakan bahwa:

*"Pada tahun 2019, ada 20 orang yang sudah menerima beasiswa sebesar Rp 2 juta per bulan, dan akan diberikan selama 4 tahun (maksimal 5 tahun). Pada tahun 2020 ini direncanakan akan ada 75 orang yang akan menerima beasiswa sebesar Rp 1,5 juta setiap bulannya"*⁵⁴

Di Kelurahan Albion Prancis dimana Kepala Lingkungan bapak Solikin mengungkapkan bahwa *"40 persen orang usia 25 sampai 40 tahun memilih karena dedikasi ini, yang mereka pandang sebagai investasi untuk masa depan"*.⁵⁵ Selanjutnya, dedikasi terhadap kesehatan masyarakat menjadi poin penting, dengan pandangan "*Tapanuli Tengah Sehat dan Sejahtera*" yang mencakup tujuan membangun pusat kesehatan di setiap dusun, Salah satu pilar transformasi kesehatan adalah kesehatan primer, yang menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau di tingkat komunitas, keluarga, dan individu berdasarkan siklus hidup.⁵⁶ Kemudian, dampak pandangan ekonomi dan upaya mengatasi kemiskinan terasa kuat, dengan tujuan mengembangkan usaha kecil menengah dan

⁵⁴ Smart news tapanuli, 'Lagi, Bupati Tapteng Berikan Beasiswa Kepada 6 Warga Kurang Mampu', 13 September 2020, 2020
<<https://doi.org/https://smartnewstapanuli.com/2020/09/13/lagi-bupati-tapteng-berikan-beasiswa-kepada-6-warga-kurang-mampu/>>.

⁵⁵ 'Hasil Wawancara Bersama Bapak Solikin, (Kepala Divisi Lingkungan IV Albion Prancis), Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah', 10 Januari 2026.

⁵⁶ Pemkab Tapanuli Tengah, 'Sekdakab Tapteng, Launching Puskesmas Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Se-Kabupaten Tapteng Tahun 2024', 17 Desember 2024, 2024
<<https://doi.org/https://www.facebook.com/pemkabtapteng/posts/sekdakab-tapteng-launching-puskesmas-integrasi-pelayanan-kesehatan-primer-se-kab/992096009629387/>>.

menciptakan pekerjaan dalam pandangan "Ekonomi Tapanuli Tengah Berkembang", menarik suara pemilih muda. Peneliti mendapatkan pernyataan bahwa Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu didampingi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Efendi mengajak peran serta Bank Sumut dalam pengembangan ekonomi kreatif Anak Muda agar perkembangan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin bertumbuh dengan baik. Makanya nantinya di desa-desa pun kita akan melibatkan para Anak Muda dan membina mereka sehingga bisa ikut dalam program ini.⁵⁷

Berlanjut ke elemen fasilitas dan konstruksi fisik, pandangan *"Infrastruktur Modern untuk Semua"* dengan tujuan memperbaiki jalan dan pasokan listrik menarik perhatian warga di area terisolasi. Dimasa pandemi yang sedang terjadi di Tapanuli Tengah bupati dan wakil bupati masih mengupayakan untuk pembangunan jembatan dalam akses jalan masyarakat.⁵⁸ Secara keseluruhan, pandangan dan tujuan pasangan calon pemimpin daerah di Tapanuli Tengah memiliki pengaruh mendalam pada keputusan pemilih, dengan bukti konkret dari pelaksanaan program. Informasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat semakin logis, memilih komitmen yang dapat diverifikasi. Untuk pilkada selanjutnya, kandidat sebaiknya menitikberatkan pada pandangan yang mencakup semua pihak untuk mendapatkan dukungan warga.

⁵⁷ Pemkab Tapanuli Tengah, 'Bupati Tapanuli Tengah Ajak Bank Sumut Kembangkan Ekonomi Kreatif Anak Muda', 3 Maret 2025, 2025 <<https://doi.org/https://www.instagram.com/pemkabtapanulitengah/p/DGviWpnSI49/>>.

⁵⁸ Pemkab Tapanuli Tengah, 'Bupati Tapanuli Tengah Ajak Bank Sumut Kembangkan Ekonomi Kreatif Anak Muda'.

2. Faktor dukungan partai terhadap calon

Penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Tapanuli Tengah berpijak pada aturan main yang dinamis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pilkada, yang merupakan revisi atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Berdasarkan aturan terbaru ini, partai politik atau gabungan partai politik memiliki legalitas untuk mengusung calon kepala daerah selama memenuhi ambang batas suara sah antara 6,5% hingga 10% dari total daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah bersangkutan.⁵⁹ Regulasi ini menjadi pintu masuk utama bagi partai untuk menentukan figur yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Dalam konteks lokal di Tapanuli Tengah, dukungan partai politik bukan sekadar urusan administratif untuk memenuhi ambang batas. Partai seperti PAN dan PDI-P memiliki mekanisme penyaringan yang ketat Dukungan partai politik di Tapanuli Tengah melampaui formalitas administratif. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Suryani Silalahi dari partai PAN, kriteria formal KPU hanyalah ambang batas awal. Kekuatan sesungguhnya terletak pada efektivitas Pengurus Anak Cabang (PAC) di Albion Prancis dalam mempersonalisasi figur calon kepada warga melalui pendekatan *door-to-door*. Mesin partai tidak lagi hanya memberikan instruksi searah, melainkan berperan sebagai jembatan

⁵⁹ Kota Tarakan, 'Syarat Pencalonan Di Pilkada 2024', 27 Agustus 2024 (Jl. Kalimantan No 1 Kampung I, 2024) <[http://portal.tarakankota.go.id/post/syarat-pencalonan-di-pilkada-2024#:~:text=Berkaitan dengan ambang batas pencalonan,DPT\) di wilayah yang bersangkutan.&text=Selain mengatur ambang batas atau,Walikota sejak penetapan Pasangan Calon.](http://portal.tarakankota.go.id/post/syarat-pencalonan-di-pilkada-2024#:~:text=Berkaitan%20dengan%20ambang%20batas%20pencalonan,DPT%20di%20wilayah%20yang%20bersangkutan.&text=Selain%20mengatur%20ambang%20batas%20atau,Walikota%20sejak%20penetapan%20Pasangan%20Calon.)> [accessed 14 February 2026].

dialog untuk meyakinkan pemilih bahwa visi calon selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal.⁶⁰

Kelurahan Albion Prancis di Kecamatan Pinangsori menjadi potret unik keberagaman mata pencaharian, mulai dari petani, pedagang, hingga pegawai swasta di sekitar area bandara dan perkebunan. Bagi masyarakat di Kelurahan Albion Prancis, simbol partai politik sering kali dianggap sebagai “garansi” awal terhadap kualitas seorang calon. Namun, saat ini terjadi pergeseran paradigma di mana pemilih tidak lagi menerima instruksi partai secara buta. Meskipun dukungan partai besar memberikan struktur organisasi yang kuat hingga ke tingkat lingkungan, kekuatan utamanya kini terletak pada sejauh mana mesin partai mampu menyosialisasikan visi calon secara persuasif. Di sini, partai politik pengusung memikul tanggung jawab besar untuk mengawasi jalannya visi dan misi kandidat apabila nantinya terpilih dan menjabat.

Pada akhirnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa “bahan bakar” utama yang menggerakkan pemilih di Albion Prancis adalah rekam jejak atau kerja nyata. Masyarakat sangat kritis terhadap janji kampanye dan cenderung melakukan komparasi antara janji partai pengusung dengan kontribusi nyata individu calon di masa lalu. Keberadaan kader partai lokal sangat membantu dalam membangun narasi keberhasilan, misalnya melalui klaim atas pembangunan parit atau penyaluran bansos. Namun, jika partai

⁶⁰ ‘Hasil Wawancara Bersama Ibu Suryani Silalahi (Sekretaris Partai PAN), Jln. Padangsidempuan, Km 16, Kelurahan Muara Libung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah’, 10 Januari 2026, 2026.

mengusung sosok "asing" yang tidak pernah berkontribusi bagi wilayah Pinangsori, dukungan partai tersebut cenderung diabaikan. Interaksi langsung antara calon dengan tokoh masyarakat Albion Prancis tetap menjadi penentu akhir di bilik suara. Menurut informan dari partai PDI-P bapak Zeno Simanullang bahwa setiap gerak-gerik dari kandidat yang diusung oleh partai harus diawasi pergerakannya.⁶¹

3. Faktor kinerja dan pengalaman kepemimpinan

Dalam dinamika sosiopolitik di Kabupaten Tapanuli Tengah, masyarakat Albion Prancis cenderung menjadi pemilih yang cerdas. Mereka telah bergeser dari politik identitas menuju politik hasil. Bagi masyarakat Tapanuli Tengah, yang paling utama sekarang bukan lagi soal siapa orangnya atau apa latar belakang agamanya, melainkan seberapa pintar dan jago ia dalam bekerja memajukan daerah. Berdasarkan data di lapangan yang peneliti wawancarai masyarakat Albion Prancis Ibu Niswatun Nisa mengatakan bahwa:

*“Kalau saya dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan didasarkan pada agama nya apa, akan tetapi berdasarkan pada bagaimana pengalaman nya dalam bekerja sebelum nya”*⁶²

Masyarakat tidak lagi mau hanya sekadar melihat janji-janji manis di atas kertas atau laporan administrasi yang terlihat bagus. Mereka kini

⁶¹ ‘Hasil Wawancara Bersama Bapak Zeno Simanullang, (Anggota PDI-P)’, 10 Januari 2026, 2026.

⁶² ‘Hasil Wawancara Bersama Ibu Niswatun Nisa, Kelurahan Albion Prancis , Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah’, 10 Januari 2026.

lebih percaya pada politik bukti artinya, mereka ingin melihat hasil kerja yang nyata di lapangan. Para pemilih, baik yang Muslim maupun non-Muslim, sekarang jauh lebih teliti dan kritis dalam menilai kemampuan setiap calon pemimpin. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan besar. Secara empiris, praktik kinerja yang menjadi indikator utama bagian keseluruhan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah penelitian ini mencakup aspek fundamental. Masyarakat menilai kinerja melalui pemerataan aksesibilitas, mulai dari pembangunan jalan penghubung, jembatan, hingga fasilitas publik di wilayah pesisir. Dimana pembangunan jalan yang di lakukan pada masa kepemimpinan Tuani Lumban Tobing adalah seringkali terletak pada cepatnya pembangunan infrastruktur fisik dan pelayanan publik yang netral secara agama. Pada masa pemerintahan Tuani Lumban Tobing membangun jalan dari tugukan tembus ke aek horsik, yang dulunya itu lahan persawahan dan perkebunan, sekarang penjadi perumahan, sehingga harga tanah disitu naik signifikan.⁶³ Pernyataan ini juga peneliti tanyakan kepada Ibu Niswatun Nisa tentang kebenaran adanya pernyataan tersebut

“Pembangunan jalan yang dilakukan oleh bapak Tuani Lumban Tobing membantu akan ekonomi masyarakat dibagian jalan tugukan menuju aek horsik akan naik nya harga tanah di sekitaran jalan

⁶³ Redaksi, ‘Masyarakat Tapteng Kangen Kepemimpinan Drs Tuani L Tobing’, 19 Agustus 2016, 2016 <<https://doi.org/https://mediatrias.com/masyarakat-tapteng-kangen-kepemimpinan-drs-tuani-l-tobing/>>.

*tersebut, dan saya pun kangen dengan masa pemerintahan bapak tersebut. ”*⁶⁴

Dalam pandangan kolektif warga Albion Prancis, "infrastruktur tidak memiliki identitas agama"; manfaat dari akses jalan yang memadai dirasakan secara universal melampaui batas-batas teologis. Ditinjau dari kerangka filosofis Fikih Siyasah, pengalaman kepemimpinan merupakan elemen dari syarat *Al-Hikmah* (Kebijaksanaan) dan *Al-Istiqlal* (Kemandirian). Pengalaman yang matang memungkinkan seorang pemimpin untuk berdiri tegak di atas semua golongan, mencegah adanya intervensi dari kelompok penekan yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Masyarakat Tapteng, dalam konteks ini, telah melakukan "Ijtihad Politik" dengan memprioritaskan aspek profesionalisme (*Al-Amanah al-Maniyyah*). Fenomena ini membuktikan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah telah terjadi proses keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat langsung. Nilai-nilai universal Islam yang terkandung dalam prinsip keadilan, amanah, dan kemanfaatan tidak lagi dipandang secara simbolis, melainkan dipraktikkan melalui mekanisme demokrasi yang cerdas. Kepemimpinan diposisikan sebagai instrumen fungsional untuk mencapai *Al-Falah* (Kesejahteraan Umum), Hal ini sejalan dengan kaidah Fikih Siyasah: "*Tasharruful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi*

⁶⁴ 'Hasil Wawancara Bersama Ibu Niswatun Nisa, Kelurahan Albion Prancis , Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah'.

al-maslahah" (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).

4. Faktor kedekatan sosial dan kultural turut memengaruhi pilihan masyarakat.

Dalam konteks proses persaingan di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya di Kelurahan Albion Prancis, variabel kedekatan sosial dan kultural muncul sebagai determinan yang sangat strategis dalam memengaruhi perilaku pemilih. Masyarakat Albion Prancis menurut Ibu Fatmawati mengatakan bahwa

*"Memilih pemimpin bukan karena baca visi-misi atau janji manis saat kampanye saja, pilihan saya dan masyarakat lain lebih banyak ditentukan oleh kedekatan, kepercayaan, dan kebiasaan yang sudah dibangun bertahun-tahun (hubungan sosial, kekeluargaan, atau bantuan nyata di masa lalu)."*⁶⁵

Di Kelurahan Albion Prancis, keterlibatan aktif seorang calon dalam agenda keagamaan lintas iman menjadi instrumen krusial dalam membangun *trust* (kepercayaan). Contohnya, saat calon pemimpin non-Muslim datang ke acara atau hari raya umat Muslim (begitu juga sebaliknya),⁶⁶ hal itu dianggap sebagai tanda keterbukaan. Peneliti menemukan fakta di lapangan yang di dapat dari akun Tapanuli Tengah dimana pak Masinton Pasaribu dengan pak Mahmud Efendi Lubis

⁶⁵ Temuan Wawancara Ibu Fatmawati di Desa Albion Prancis Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah', 10 Januari 2026, 2026.

⁶⁶ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Modern Tentang Kewarganegaraan Dan Kepemimpinan* (Bandung: Mizan, 2017).

mengehadiri deklarasi menjaga kerukunan beragama, pak Masinton Berkata:

*“Mengapa kita berkumpul di sini hari ini? Karena kemarin saya mengetahui bahwa hari kelahiran Nabi Muhammad, 1447 H/2025 M, dilarang di Kecamatan Barus.”*⁶⁷

Tindakan ini bisa meruntuhkan tembok pembatas antar kelompok atau agama. Kedekatan ini secara efektif mampu mendekonstruksi hambatan psikologis berbasis agama, karena masyarakat memandang figur tersebut sebagai bagian integral dari komunitas mereka (*in-group membership*). Salah satu temuan empiris yang signifikan dalam penelitian ini adalah kuatnya hegemoni struktur budaya Batak, yaitu *Dalihan Na Tolu*, sebagai mekanisme pertahanan sosial dalam meredam potensi segregasi keagamaan pada Pilkada Tapanuli Tengah. Nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* menempatkan relasi kekerabatan yang berbasis pada marga (*lineage*) dan silsilah keluarga sebagai prioritas utama yang melampaui perbedaan pemikiran agama tertentu. Dalam realitas di lapangan, menurut bapak Solikin ditemukan fenomena di mana pemilih Muslim cenderung memberikan dukungan elektoral kepada kandidat non-Muslim dengan pertimbangan hubungan kekerabatan marga, seperti posisi *Dongan Sabutuha* (saudara semarga), *Boru* (pihak penerima istri), atau *Hula-hula* (pihak pemberi istri).⁶⁸

⁶⁷ "Deklarasi Menjaga Kerukunan Beragama, Tapteng," Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah: Rakyat Dilindungi Negara <<https://doi.org/https://tapteng.go.id/detail/deklarasi-menjaga-kerukunan-beragama-bupati-tapteng-negara-hadir-melindungi-rakyat>>.

⁶⁸ 'Hasil Wawancara Bersama Bapak Solikin, (Kepala Lingkungan IV Albion Prancis), Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah'.

Secara teoretis, dalam perspektif Fikih Siyasah, fenomena kedekatan sosial dan kultural yang terjadi di Tapanuli Tengah dapat dianalisis melalui kerangka konsep *Al-Ulfah* (harmonisasi sosial), konsep ini memandang bahwa pemimpin yang mampu menciptakan *Al-Ulfah* (kerukunan) memiliki nilai lebih tinggi. Masyarakat memilih pemimpin yang “dekat secara sosial” karena figur tersebut dianggap mampu menjadi lem perekat di tengah keberagaman, sehingga menghindarkan daerah dari perpecahan (*tafarruq*)⁶⁹ dan *Al-Muwathanah* (semangat kewarganegaraan) dalam *Al-Muwathanah*, loyalitas ditujukan kepada kemajuan daerah dan negara. Inilah yang melatarbelakangi masyarakat Albion Prancis tetap harmonis meskipun pilihan pemimpinnya berbeda agama, karena mereka merasa terikat oleh satu tanah air yang sama (Kabupaten Tapanuli Tengah).

5. Faktor stabilitas dan keharmonisan sosial.

Berdasarkan hasil temuan di Kelurahan Albion Prancis, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), faktor stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial menempati posisi yang sangat vital dalam menentukan pilihan politik. Menurut Ibu Fatma Wati

*“Masyarakat pemilih yang berada di Tapanuli Tengah merupakan daerah yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi, baik dari segi etnis (Batak, Pesisir, Minang, Jawa) maupun agama (Islam dan Kristen). Maka dari itu kami menghendaki pemimpin yang memiliki visi kuat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.”*⁷⁰

⁶⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh Ad-Dawlah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuquq, 1997).

⁷⁰ ‘Hasil Wawancara Bersama Ibu Fatmawati, Kelurahan Albion Prancis, Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah’.

Masyarakat cenderung skeptis terhadap calon kepala daerah yang menggunakan retorika identitas yang tajam atau provokatif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemilih di Albion Prancis sangat menghargai pemimpin yang mampu berdiri di atas semua golongan dan menjadi penengah jika terjadi gesekan sosial. Stabilitas dipandang sebagai prasyarat utama pembangunan; masyarakat meyakini bahwa sebaik apa pun program ekonomi yang ditawarkan, tidak akan bisa berjalan jika keamanan daerah terganggu oleh konflik horizontal.⁷¹ Oleh karena itu, kemampuan calon dalam menjamin stabilitas sering kali lebih diutamakan dibandingkan identitas keagamaannya. Pemimpin yang ideal di mata masyarakat Tapteng adalah mereka yang mampu menerapkan kebijakan inklusif. Sebagai contoh, kepala daerah yang memberikan dukungan seimbang terhadap kegiatan hari besar Islam (seperti MTQ) dan hari besar Kristen (seperti perayaan Natal) dipandang sebagai simbol penjaga harmoni. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan kolektif (*sense of belonging*) terhadap daerah, sehingga masyarakat merasa aman terlepas dari siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Kehendak masyarakat untuk menghindari konflik sosial ini menjadi alasan kuat mengapa mereka bersikap rasional dalam memilih, melampaui batas-batas primordial.⁷²

⁷¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin.

⁷² Tengah.

C. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim Dan Non-Muslim

Fenomena kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang melibatkan figur Muslim dan non-Muslim memicu diskursus penting dalam kajian Fikih Siyasah. Secara teoretis, terdapat dua arus besar pemikiran yang digunakan untuk membedah fenomena ini. Arus pertama adalah pandangan klasik yang merujuk pada pendapat Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, yang mensyaratkan pemimpin (*Imam*) harus seorang Muslim demi menjaga integritas agama dan negara.⁷³ Seperti pendapat yang peneliti dapat di lapangan menurut Ibu Niswatun Nisa

*“Saya memilih pemimpin tidak dari faktor agama nya akan tetapi dari bagaimana pengalaman nya dalam bekerja sebelum nya”*⁷⁴

Meskipun pandangan klasik Al-Mawardi memberikan catatan ketat mengenai syarat keimanan bagi pemimpin, namun realitas ketatanegaraan di Kabupaten Tapanuli Tengah lebih relevan dianalisis melalui kacamata Fikih Siyasah Kontemporer. Sejalan dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, jabatan kepala daerah dalam sistem NKRI merupakan *Wizarat al-Tanfidz* (kekuasaan eksekutif teknis) yang berfokus pada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, masyarakat di Albion Prancis melakukan “ijtihad politik” dengan mengedepankan kriteria *Kafa’ah* (kompetensi) dan *Amanah* (integritas) sebagai indikator utama, karena pemimpin tersebut dipandang sebagai manajer

⁷³ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Tata Negara* (Jakarta: Darul Falah, 2014).

⁷⁴ ‘Hasil Wawancara Bersama Ibu Niswatun Nisa, Kelurahan Albion Prancis , Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah’.

sipil yang mengelola urusan duniawi demi kesejahteraan bersama.⁷⁵ Dalam kedudukan ini, Fikih Siyasah memberikan ruang bagi non-Muslim untuk terlibat dalam pemerintahan selama didasarkan pada prinsip kompetensi (*Kafa'ah*) dan integritas (*Amanah*). Masyarakat Muslim di Albion Prancis Ibu Niswatun Nisa mengatakan bahwa

*“Tapanuli Tengah melakukan ijtihad politik bahwa kepentingan umum seperti keadilan ekonomi dan stabilitas sosial adalah inti dari ajaran Islam yang harus diutamakan, dalam memilih kepala daerah”*⁷⁶

Dalam pandangan Fikih Siyasah, tujuan utama dari setiap kebijakan politik adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, praktik pemilihan kepala daerah mencerminkan pengutamaan nilai *Al-Adalah*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat lebih memprioritaskan pemimpin yang adil meskipun berbeda keyakinan, daripada pemimpin seagama yang dinilai zalim atau tidak kompeten. Hal ini sejalan dengan kaidah yang masyhur dalam literatur Fikih Siyasah:

*"Negara yang adil akan tetap berdiri meskipun ia kafir, dan negara yang zalim akan hancur meskipun ia beriman."*⁷⁷

Salah satu alat penting untuk meneliti kejadian ini adalah penggunaan gagasan Maslahah Mursalah. Untuk melindungi kehidupan (*Hifz an-Nafs*) dan harta benda (*Hifz al-Mal*) setiap orang dari bahaya perselisihan sektarian, maka sangat penting (*dharuriyat*) untuk memilih seorang pemimpin yang mampu

⁷⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997).

⁷⁶ 'Hasil Wawancara Bersama Ibu Niswatun Nisa, Kelurahan Albion Prancis , Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah'.

⁷⁷ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*, kairo (Dar al-Sha'b, 1971).

menjaga persatuan di Tapteng. Masyarakat Muslim di Albion Prancis meyakini bahwa mendukung pemimpin (baik Muslim maupun non-Muslim) yang mampu menjamin stabilitas keamanan adalah bentuk ketaatan sosial yang dibenarkan oleh syariat, karena kedamaian merupakan modal dasar bagi terlaksananya ibadah dengan tenang.⁷⁸

Kajian Fikih Siyasah terhadap Tapanuli Tengah juga relevan jika ditarik pada preseden sejarah Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*). Piagam tersebut merupakan konstitusi pertama yang mengakui kemajemukan dan memberikan hak kewarganegaraan yang sama kepada umat Islam, Yahudi, dan kaum pagan di Madinah dalam urusan pertahanan dan sosial-politik.⁷⁹ Fenomena kepemimpinan di Tapteng mencerminkan semangat piagam madinah, di mana setiap kelompok agama sepakat untuk bekerja sama membangun daerah dalam bingkai kewarganegaraan yang setara (*Al-Muwathanah*). Fikih Siyasah memandang bahwa hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Tapanuli Tengah bukan lagi hubungan antara *Dzimmi* (warga yang dilindungi dengan upeti) dan penguasa, melainkan hubungan antarwarga negara yang setara (*Muawathanah Kamila*). Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah di Tapteng adalah proses penyerahan mandat publik untuk mengurus kemaslahatan bersama. Pandangan Fikih Siyasah dalam konteks ini adalah bahwa kepemimpinan lintas agama di Tapteng sah secara hukum Islam kontemporer selama bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjamin kebebasan beragama,

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁷⁹ Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).

dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas sesuai dengan kaidah: "*Tasharruful imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*" (Kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat).⁸⁰

⁸⁰ Fisher Zulkarnaen, *Fiqh Siyasah Di Indonesia: Dinamika Kepemimpinan Dan Kewarganegaraan* (Bandung: CV. Putra Surya Santosa, 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil empiris dan analisis Fiqh Siyasah dalam konteks kepemimpinan antaragama di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan calon dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah merupakan faktor penentu terpenting dalam pemilihan kepala daerah. Strategi pemilihan partai politik dan unsur sosial budaya seperti hubungan keluarga dan kekerabatan semakin memperkuat karakteristik tersebut. Sementara itu, faktor agama mengalami pergeseran dari syarat yang bersifat mutlak menjadi pertimbangan sekunder, karena masyarakat lebih mengutamakan pemimpin yang mampu mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan keadilan ('adalah) bagi seluruh warga.

Dalam perspektif Fikih Siyasah, pandangan terhadap kepemimpinan kepala daerah yang berlatar belakang agama berbeda terbagi ke dalam dua pendekatan. Pandangan klasik menetapkan syarat mutlak bahwa pemimpin (imam atau khalifah) harus beragama Islam. Sebaliknya, pandangan kontemporer lebih menekankan pada substansi kepemimpinan dan membolehkan pemimpin non-Muslim pada level pemerintahan lokal, sepanjang mampu menjamin keadilan dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam konteks masyarakat Tapanuli Tengah yang plural dan berada dalam sistem demokrasi, pandangan Fikih Siyasah kontemporer dinilai lebih relevan dan dapat diterima secara kontekstual.

Adapun relevansi prinsip-prinsip Fikih Siyasah, khususnya prinsip kemaslahatan (masalah) dan keadilan ('adalah), terbukti sangat signifikan dan

tepat dijadikan kerangka analisis dalam penelitian ini. Fenomena pemilihan pemimpin lintas agama di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dipahami sebagai wujud praktik Fikih Siyasah kontemporer dalam ranah politik, di mana substansi kepemimpinan yang adil dan berorientasi pada kepentingan umum lebih dihargai daripada formalitas identitas keagamaan. Prinsip ini juga selaras dengan hukum positif Indonesia yang menjunjung tinggi kesetaraan hak sipil dan politik bagi seluruh warga negara, sehingga Fikih Siyasah berfungsi sebagai landasan filosofis yang memperkuat praktik demokrasi dalam masyarakat yang plural.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah: Diharapkan hasil penelitian ini menjadi penguatan bahwa legitimasi kepemimpinan di Tapanuli Tengah terletak pada kinerja dan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus terus dirumuskan dengan prinsip inklusivitas dan non-diskriminatif untuk semua warga tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau marga.
2. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat: Diharapkan untuk terus mempromosikan literasi politik yang mengutamakan kualitas kepemimpinan dan rasionalitas memilih daripada sentimen identitas agama. Pesan keagamaan harus lebih berfokus pada tuntutan keadilan dan amanah sebagai esensi kepemimpinan.
3. Bagi Partai Politik: Disarankan agar strategi politik tidak hanya didasarkan pada perhitungan agama semata, melainkan mengutamakan calon yang

terbukti memiliki kapabilitas dan integritas tinggi, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum yang didambakan masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat tema serupa, disarankan untuk meneliti lebih lanjut pada aspek implementasi kebijakan dan kinerja kepala daerah lintas agama, serta peran tokoh agama dan elite lokal dalam membentuk preferensi politik masyarakat, agar kajian Fikih Siyasah menjadi lebih komprehensif dan kontekstual.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farra, Abu Ya'la, *Abu Ya'la Al-Farra, Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996)
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Tata Negara* (Jakarta: Darul Falah, 2014)
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah Fi Al-Wilayat Ad-Diniyyah, Cet. Ke-1* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006)
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Min Fiqh Ad-Dawlah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuquq, 1997)
- , *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam: Makanat Al-Fard Wa Al-Ma'radah Wa Al-Taddudiyyah, Cet. Ke-3* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997)
- Ali, Zainuddin, *Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-5* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2014)
- Antoni, Iwan, 'Dinamika Perilaku Pemilih Masyarakat Muslim Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah Heterogen Tapanuli Bagian Selatan', *Yuridisia: Jurnal Hukum Dan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*, Vol. 4, hlm. 45.
- Arianto, Bismar, 'Dinamika Politik Elektoral Lokal Di Wilayah Heterogen', *Jurnal Sosiologi Politik Indonesia*, Vol. 4, hlm. 75.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Ed. Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Auda, Jassir, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (london: IIIT, 2008)
- Azhar, Isnen, 'Kepala Negara Non Muslim Menurut Ibnu Taimiyyah (661-728H)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18 (2020), 285
<<https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8759>>
- 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2012), Surah An-Nisa (4): 141.'
- Evan Edo Prasetya, Yono dan Sutisna, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif

- Imam Al-Mawardi', *Jurnal Hukum Islam*, 12 (2021)
- Gunanto, Djoni, 'Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia', *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8 (2020), 177–91
<<https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>>
- Harahap, Sumper Mulia, 'Konsep Masalah Mursalah Dalam Kebijakan Publik Pemerintahan Daerah: Telaah Siyasah Tanfiziyyah', *Yuridis: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 16, hlm. 55.
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Solikin, (Kepala Lingkungan IV Albion Prancis), Kelurahan Albion Prancis , Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah', 10 Januari 2026
- Hasil Wawancara Bersama Bapak Zeno Simanullang, (Anggota PDI-P)', 10 Januari 2026, 2026
- Hasil Wawancara Bersama Ibu Fatmawati, Kelurahan Albion Prancis , Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah', 10 Januari 2026, 2026
- Hasil Wawancara Bersama Ibu Niswatun Nisa, Kelurahan Albion Prancis , Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah', 10 Januari 2026
- Hasil Wawancara Bersama Ibu Suryani Silalahi (Sekretaris Partai PAN), Jln. Padangsidimpuan, Km 16, Kelurahan Muara Libung, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah', 10 Januari 2026, 2026
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*, kairo (Dar al-Sha'b, 1971)
- Ihsan Auliya Arrasyid dkk, 'Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Dan Problematika Sosialnya', *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15 (2025)
- Ikhwanuddin Harahap, Hasiah, *INTEGRASI BUDAYA SUKU BATAK DI SUMATERA BARAT DAN BUDAYA SUKU MINANG DI SUMATERA UTARA* (Padangsidimpuan, 2019)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Siyasah Syar'iyah Fi Al-Syu'un Al-Dusturiyyah Wa Al-Kharijiyyah* (Kairo: Dar al-Ansar, 1987)

- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi, Cet. Ke-9 (Rineka Cipta, 2009), Hlm. 145-147., Cet. Ke-9* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapanuli Tengah, ‘Survei KPU Tapanuli Tengah 2019-2020’, 2020
- Liliweri, Alo, *Prasangka Dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (Yogyakarta: LKiS, 2009)
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme Islam Dan Kebangsaan: Pandangan Politik Terhadap Negara Dan Konstitusi, Cet. Ke-1* (Jakarta: Pustaka Cerdas., 1999)
- Manzhur, Ibn, *Lisan Al- 'Arab, Jilid VI* (Kairo: Dar al-Ma'arif)
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Imam Ra'in Wa Mas'ulun 'an Ra'iyatihi, Juz 9* (Beirut: Dar Thawq al-Najah)
- Nurmawan, ‘Perilaku Politik Pemilih Muslim Terhadap Calon Kepala Daerah Non-Muslim (Studi Kasus Pemilihan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah)’ (Universitas Sumatera Utara, 2020)
- Pemkab Tapanuli Tengah, ‘Bupati Tapanuli Tengah Ajak Bank Sumut Kembangkan Ekonomi Kreatif Anak Muda’, 3 Maret 2025, 2025 <<https://doi.org/https://www.instagram.com/pemkabtapanulitengah/p/DGviWpnSI49/>>
- , ‘Sekdakab Tapteng, Launching Puskesmas Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Se-Kabupaten Tapteng Tahun 2024’, 17 Desember 2024, 2024 <<https://doi.org/https://www.facebook.com/pemkabtapteng/posts/sekdakab-tapteng-launching-puskesmas-integrasi-pelayanan-kesehatan-primer-se-kab/992096009629387/>>
- Prancis, Kantor Kelurahan Albion, *Data Monografi Pemerintah Kelurahan Albion Prancis, Profil Perkembangan Kependudukan Dan Keagamaan Kelurahan Albion Prancis* (Tapanuli Tengah, 2025)
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)
- Redaksi, ‘Masyarakat Tapteng Kangen Kepemimpinan Drs Tuani L Tobing’, 19 Agustus 2016, 2016 <<https://doi.org/https://mediatrias.com/masyarakat-tapteng-kangen->

kepemimpinan-drs-tuani-l-tobing/>

Siagian, Sondang P., *Teori Dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Simbolon, Hanizar Meda, Arbanur Rasyid, and Muhammad Wandisyah R Hutagalung, 'NEGARA IDEAL MENURUT SURAH AL-BAQARAH AYAT 126', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Volume 7, 21–22

Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Modern Tentang Kewarganegaraan Dan Kepemimpinan* (Bandung: Mizan, 2017)

Smart news tapanuli, 'Lagi, Bupati Tapteng Berikan Beasiswa Kepada 6 Warga Kurang Mampu', 13 September 2020, 2020
<<https://doi.org/https://smartnewstapanuli.com/2020/09/13/lagi-bupati-tapteng-berikan-beasiswa-kepada-6-warga-kurang-mampu/>>

Sobur, Alex, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Sofieta Ria, Miranda, 'Kepemimpinan Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2, 734–40

Sormin, Ihwan, 'MEMILIH PEMIMPIN NON MUSLIM: APLIKASI TEORI NEGOTIATION KHALED M. ABOU EL FADL', *Yuridisia: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 15, hlm. 120

Statistik, Badan Pusat, and Kabupaten Tapanuli Tengah, 'Kecamatan Pinangsori Dalam Angka', 2025

Suharismi Arikanto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995)

Surbakti, Ramlan., *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia., 2010)

Surbakti, Ramlan, *Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Cet. Ke-8* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia., 2010)

Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)

Syafii, Ahmad, 'Hak-Hak Non-Muslim Dalam Konsep Al-Muwāṭḥanah (Kewarganegaraan) Perspektif Fiqh Siyasah Modern', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 12, hlm. 34.

Tanjung, Sukran, 'Kepemimpinan Non Muslim (', *Jurnal Ushuluddin*, 23 (2018), 71–92

- Tapteng. go.id., 'Daftar Bupati Tapanuli Tengah Dari Masa Ke Masa.'
 <https://doi.org/https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Bupati_Tapanuli_Tengah>
 ———, 'Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah No. 1846 Tahun 2024'
- Tarakan, Kota, 'Syarat Pencalonan Di Pilkada 2024', 27 Agustus 2024 (Jl. Kalimantan No 1 Kampung I, 2024) <[http://portal.tarakankota.go.id/post/syarat-pencalonan-di-pilkada-2024#:~:text=Berkaitan dengan ambang batas pencalonan,DPT\) di wilayah yang bersangkutan.&text=Selain mengatur ambang batas atau,Walikota sejak penetapan Pasangan Calon.](http://portal.tarakankota.go.id/post/syarat-pencalonan-di-pilkada-2024#:~:text=Berkaitan%20dengan%20ambang%20batas%20pencalonan,DPT%20di%20wilayah%20yang%20bersangkutan.&text=Selain%20mengatur%20ambang%20batas%20atau,Walikota%20sejak%20penetapan%20Pasangan%20Calon.)> [accessed 14 February 2026]
- Tengah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli, 'Deklarasi Menjaga Kerukunan Beragama, Bupati Tapteng : Negara Hadir Melindungi Rakyat'
 <<https://doi.org/https://tapteng.go.id/detail/deklarasi-menjaga-kerukunan-beragama-bupati-tapteng-negara-hadir-melindungi-rakyat>>
- 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1) Dan Pasal 28D Ayat (3).'
- 'Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, Pasa'
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010)
- Widjaja, H.A.W., *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Yusuf al-Qaradawi, *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997)
- Zulkarnaen, Fisher, *Fiqih Siyasah Di Indonesia: Dinamika Kepemimpinan Dan Kewarganegaraan* (Bandung: CV. Putra Surya Santosa, 2023)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing
Nim : 2210300025
Tempat/Tanggal Lahir : Sibolga, 15 Januari 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion
Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli
Tengah
E-Mail : berlianandasofi@gmail.com

B. DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua Ayah : Mhd. Solikin Sihombing
Ibu : Fatmawati Tanjung
Alamat : Lingkungan IV Albion Hilir, Kelurahan Albion
Prancis, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli
Tengah

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD : 157071 Pinangsori
SMP : Swasta Al- Muslimin Pandan
SMA : SMA N 1 Matauli Pandan
Strata-1 : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
UIN Syahada Padang Sidempuan

D. ORGANISASI

1. Himpunan Mahasiswa Program Study Hukum Tata Negara

Penulis

Berlian Ananda Sofi Sihombing
Nim.2210300025

Daftar Wawancara

A. Tokoh Masyarakat

1. Menurut bapak, masyarakat memilih pemimpin yang akan menjadi bupati dan wakil bupati didasari dengan lebih penting agama calon atau kualitas kepemimpinannya?
2. Bagaimana peran tokoh adat atau pemuka masyarakat dalam memengaruhi pemilih?
3. Bagaimana masyarakat Tapanuli Tengah biasanya menentukan pilihan politik mereka?

B. Partai Politik PAN & PDI

1. Bagaimana partai menentukan calon kepala daerah dan wakilnya di Tapanuli Tengah?
2. Apakah faktor agama diperhitungkan secara serius dalam proses pencalonan?
3. Apakah selama masa pendekatan dengan masyarakat dari pihak partai tau apa yang menjadi alasan pilihan masyarakat?
4. Apa pertimbangan utama partai dalam memilih calon: agama, elektabilitas, atau jaringan sosial?
5. Apa harapan partai terhadap kepemimpinan daerah yang plural seperti di Tapanuli Tengah?

C. Masyarakat Pemilih

1. Apa pertimbangan utama Anda dalam memilih calon kepala daerah?
2. Apakah agama calon menjadi faktor utama dalam pilihan Anda?
3. Apakah pemimpin terdahulu yang berasal dari agama non-Muslim memiliki kontribusi yang baik?
4. Apa yang lebih penting bagi Anda: agama pemimpin atau program kerja dan kepemimpinannya?
5. Apa peran tokoh agama dalam memengaruhi pilihan politik Anda?

Wawancara Dengan Masyarakat Ibu Fatmawati	Wawancara Dengan Masyarakat Ibu Niswatun Nisa
	

Wawancara Dengan Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah	Wawancara Dengan Anggota Partai Amanat Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah
	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 1754/Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

15 Desember 2025

Yth, Ketua DPD Partai Amanat Nasional
Kab. Tapanuli Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing
NIM : 2210300025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Lingkungan IV Albion Kec. Pinangsori
No Telpn/HP : 081269993538

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Fenomena Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non Muslim di Kabupaten Tapanuli Tengah (studi fikih syiasah)"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan

Dra. Asnah, M.A

NIP 196512231991032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22115 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fash.unsyahada.ac.id

Nomor : B- /Un.28/D.2/TL.00/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Desember 2025

Yth, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kab. Tapanuli Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

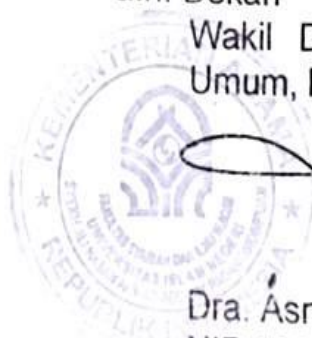
Nama : Berlian Ananda Soñ Sihombing
NIM : 2210300025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Lingkungan IV Albion Kec. Pinangsori
No Telpon/HP : 081269993538

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi
mahasiswa dengan judul "**Fenomena Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non
Muslim di Kabupaten Tapanuli Tengah (studi fikih syiasah)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan




Dra. Asnah, M.A.
NIP 196512231991032001



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC PDI PERJUANGAN)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Tapanuli Tengah, 05 Januari 2026

Nomor : 300/EKS/DPC.29.04-B/I/2026
Lamp. : -
Hal : Ijin Informasi Penyelesaian Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan
UIN SYEKH ALI HASAN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
di -
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara/i Nomor : B-1754/Un.28/D.2/TL.00/12/2025. Perihal
Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi atas nama ;

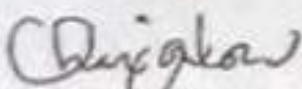
Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing
NIM : 2210300025
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Lingkungan IV Alboin Kec. Pinangsori

Dengan ini **diperkenankan** untuk melakukan wawancara dan pengambilan data guna keperluan penyelesaian penulisan skripsi dengan judul "**Fenomena Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim dan Non Muslim di Kabupaten Tapanuli Tengah**" sejauh tidak menyangkut data rahasia partai dan yang dianggap sensitif.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

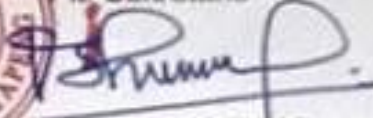
**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Plt. Ketua


SARMA HUTAJULU, SH.



Plt. Sekretaris


DISMAN SIHOMBING

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suryani Silalahi

Jabatan : Sekretaris

**Instansi: DPD PAN Kabupaten Tapanuli Tengah (Dewan Pimpinan Daerah
Partai Amanat Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah).**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Berlian Ananda Sofi Sihombing

NIM : 2210300025

Asal Instansi : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian/pengambilan data di Kantor PAN Kabupaten Tapanuli Tengah terhitung sejak tanggal 06 Januari 2026 sampai dengan 10 Januari 2026. Selama periode tersebut, yang bersangkutan telah mengambil data untuk keperluan penelitian yang berjudul:

"Fenomena Kepemimpinan Kepala Daerah Muslim Dan Non Muslim Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Fikih Siyasah)"

Berdasarkan pengamatan kami, yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mematuhi tata tertib kantor, serta menjaga kerahasiaan data yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh pihak yang berkepentingan.

Pandan, 10 Januari 2026

